

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Studi Rantai Pasok TBS Petani Kelapa Sawit Swadaya

Sebagai Masukan terhadap Rencana Penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Penelusuran Rantai Pasok

Januari 2019

Ringkasan Eksekutif

Studi ini dilakukan sebagai penyedia informasi awal terhadap usulan rancangan kebijakan untuk memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan diajukan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Berkaca dari pengalaman sukses industri kehutanan dalam diplomasi perdagangan internasional melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebuah skema yang sama dapat direncanakan untuk komoditas sawit melalui ISPO. Akan tetapi rancangan dan penerapan skema semacam itu akan cukup sulit terutama pada rantai pasok petani kelapa sawit swadaya yang banyak melibatkan aktor informal yang tidak terbiasa dengan sistem, prosedur dan pencatatan. Informasi mengenai rantai pasok petani sawit swadaya pun tidak banyak tersedia, khususnya yang terkait dengan alur rantai pasok dan perpindahan hak asuh komoditas dalam kegiatan jual belinya. Maka dilakukanlah studi untuk mempelajari pola alur rantai pasok petani sawit swadaya hingga masuk ke pabrik kelapa sawit, dokumen-dokumen yang digunakan dalam jual beli serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Selain studi pustaka, wawancara dan observasi dilakukan di tiga lokasi yaitu Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yang bersedia menjadi lokasi studi. Kegiatan lapangan dilakukan selama bulan November hingga Desember tahun 2018. Pertanyaan-pertanyaan dan observasi yang dilakukan berfokus pada elemen-elemen rantai hak asuh komoditas seperti surat-surat yang digunakan, alur jual-beli dan hal-hal lain terkait perdagangan tandan buah segar sawit hasil panen petani swadaya. Aktor yang diwawancarai antara lain petani, pengumpul, pemasok PKS (yang disebut pemegang DO), manajer dan staff PKS serta manajer dan staff perusahaan sawit.

Terdapat empat kesimpulan yang menjadi hasil studi ini.

Pertama yaitu, terdapat 4 tingkatan peranan aktor dalam rantai pasok yaitu PKS, Pemegang DO, pengumpul dan petani yang masing-masing memiliki tingkat dan jenis risiko ketertelusuran yang berbeda. Selain itu, surat-surat utama yang digunakan dalam kegiatan jual beli dan pengantaran dapat diidentifikasi sebagai nota pembayaran TBS, *delivery order*, slip timbang, rekapitulasi dan *invoice*.

Kedua, meskipun aktor-aktor, alur rantai pasok dan dokumentasi yang digunakan mengikuti sebuah pola tertentu, akan tetapi pola perdagangan tersebut sebagaimana adanya tidak dapat menjamin adanya ketertelusuran rantai pasok komoditas. Surat-surat yang digunakan dalam jual-beli belum dapat menyambungkan informasi rantai hak asuh dalam rantai pasokan. Surat-surat yang dibuat dan digunakan oleh masing-masing pihak meskipun dapat digeneralisasi fungsinya, tidak memiliki standarisasi tertentu dalam bentuk dan isi informasinya.

Ketiga, sistem ketertelusuran dapat dibangun dengan berdasarkan pada pola-pola umum dan surat-surat utama yang telah diidentifikasi dalam studi ini. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang standarisasi *chain-of-custody* yang diperlukan untuk mencapai ketertelusuran.

Keempat, petani masih sulit untuk mencapai persyaratan legalitas sepenuhnya sehingga penerapan verifikasi legalitas dan ketertelusuran akan menciptakan dampak sosial yang besar dari terkucilkannya petani-petani tersebut dari rantai pasok perdagangan.

Dari kesimpulan tersebut, rekomendasi kami terhadap langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas untuk komoditas sawit adalah:

1) *Mempersiapkan kondisi tatanan legalitas yang adil bagi petani*

Pada situasi sekarang ini dimana ada tantangan dan hambatan besar bagi petani untuk mendapatkan legalitas, penerapan verifikasi legalitas akan mengeluarkan (*exclude*) petani-petani yang “ilegal” dari rantai pasok perdagangan. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, jika sebuah sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas hendak diterapkan, maka perlu ada usaha untuk membuat situasi yang lebih adil bagi petani sebelum penerapannya. Dengan demikian perlu ada usaha untuk menciptakan tatanan yang lebih adil misalnya membuat pelaksanaan aturan terkait STD-B dan SPPL secara teknis dapat dicapai dengan penyediaan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pendaftarannya sebagaimana dimandatkan oleh aturan. Tak kalah pentingnya juga adalah model-model penyelesaian yang dapat menjadi solusi terhadap kasus lahan-lahan petani dengan status bermasalah.

2) *Mengatur tahapan penerapan, skala dan bentuk ketertelusuran*

Skala dan bentuk ketertelusuran yang diterapkan dapat disesuaikan dengan tujuan serta sumber daya yang ada, dan dapat dibuat tahapan-tahapan dalam penerapannya. Jika penerapan sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas secara penuh akan menyebabkan dampak negatif yang terlalu besar bagi petani, maka penerapannya dapat diatur sehingga dapat mengakomodasi kekurangan-kekurangan yang ada.

Data yang disajikan laporan ini dapat membantu dalam memilih titik fokus (*focal point*) dari penelusuran. Tampak bahwa dokumen *delivery order* (DO) merupakan dokumen yang berpotensi menjadi dokumen kontrol penting untuk penelusuran, meskipun saat ini dalam penggunaannya belum mencapai hal tersebut. Pemegang DO dalam hal ini berpotensi juga untuk menjadi pemrakarsa dalam pengumpulan data asal-usul TBS pada rantai-rantai di bawahnya. Sedangkan PKS atau perusahaan dapat berperan dengan memberikan insentif-insentif sederhana terkait peran mereka sebagai pemasok, semisal prioritas antrean, fasilitas kredit, persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan dan pilihan-pilihan lain yang sebaiknya digali dari kemauan kedua belah pihak pemegang DO dan perusahaan.

Pada rantai-rantai di bawah pemegang DO, pihak pedagang dan petani menggunakan nota dalam kegiatan jual belinya. Dengan demikian nota inilah yang pada nantinya dapat berperan menyambungkan informasi asal-usul kebun. Hanya perlu kedisiplinan dalam penggunaan nota, kelengkapan informasi yang ada pada nota serta pencatatan rekapitulasi yang bukan hanya memasukkan informasi dagang namun juga informasi asal-usul TBS. Kekhawatiran terhadap kebenaran atau akuntabilitas data asal-usul kebun dapat dipecahkan dengan memanfaatkan STD-B yang memang sudah diwajibkan oleh aturan. Jika aturan tentang STD-B sudah dapat ditertibkan maka surat ini beserta informasi di dalamnya dapat menjadi dokumen pendukung yang menjamin akuntabilitas data yang dibawa ke mata-mata rantai pasok selanjutnya.

Table of Contents

Ringkasan Eksekutif.....	1
1 Pendahuluan	5
1.1 Latar belakang.....	5
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Hasil.....	7
1.5 Metodologi.....	7
2 Kelapa Sawit di Indonesia	11
2.1 Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia	11
2.2 Produksi dan Perdagangan Kelapa Sawit di Indonesia	12
2.3 Legalitas Produksi Kelapa Sawit di Indonesia	14
2.3.1 Legalitas bagi Perusahaan Besar	14
2.3.2 Legalitas bagi Pekebun Kecil	15
2.3.3 Legalitas Pabrik Kelapa Sawit.....	16
3 Potret Rantai Pasok dari Lapangan	18
3.1 PT Biru Sejati (Riau).....	18
3.2 PT Tetap Semangat	20
3.3 PT Eka Sari Wahana (Jambi).....	21
3.4 PT Gelam Sejahtera (Jambi).....	23
3.5 PT Kebun Mas (Kalimantan Tengah).....	24
4 Rantai Pasok TBS Kelapa Sawit Petani Swadaya di Indonesia	25
4.1 Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	25
4.2 Pemegang <i>Delivery Order</i> (DO).....	27
4.3 Pengumpul	30
4.4 Petani	31
5 Analisis Rantai Pasok TBS Petani Kelapa Sawit Swadaya untuk Penelusuran dan Verifikasi Legalitas 33	
5.1 Analisis Surat-Surat untuk Rantai Hak Asuh	33
5.2 Analisis Risiko Ketertelusuran pada Rantai Pasok	38
5.3 Dampak Penerapan Ketertelusuran dan Verifikasi Legalitas.....	40
6 Kesimpulan dan Rekomendasi	44
6.1 Kesimpulan.....	44

6.2	Rekomendasi.....	45
7	Penutup.....	48
8	References	49

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang disahkan oleh Kementerian Pertanian RI di tahun 2011 merupakan skema sertifikasi berkelanjutan untuk produksi minyak sawit yang bersifat wajib bagi seluruh pelaku industri sawit di Indonesia. Pada bulan September 2018 sudah ada 413 sertifikat yang diterbitkan yang terdiri dari 407 sertifikat untuk perusahaan, 3 koperasi petani plasma dan 3 koperasi petani swadaya (Amri 2018). Seluruh sertifikat tersebut mencakup luas lahan hingga sekitar 2,3 juta hektar dengan total produksi tandan buah segar (TBS) 45 juta ton per tahun dan produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) sebesar 10,2 juta ton per tahun (ibid.). Akan tetapi dengan pencapaian ini, ISPO belum bisa dianggap cukup kuat untuk menyokong perdagangan CPO nasional karena standar ISPO belum diakui untuk ekspor ke Eropa yang merupakan salah satu tujuan ekspor dengan kesadaran yang tinggi terhadap aspek keberlanjutan dalam produksi komoditas-komoditas yang dikonsumsi (CNN Indonesia 2018). Selain dianggap kurang dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses pembentukan ISPO, jumlah lahan yang tersertifikasi ISPO dianggap masih sedikit jika dibandingkan 14 juta hektar total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia (ibid.).

Penerapan ISPO sendiri memang masih mengalami kendala, terutama di perkebunan swadaya. Luas perkebunan rakyat, mencapai hingga kira-kira 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sementara sebagaimana disebut di atas, baru 3 koperasi petani swadaya yang memperoleh sertifikasi ISPO. ISPO merupakan keseluruhan prinsip dan kriteria untuk praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan termasuk kepatuhan terhadap hukum, sementara sudah banyak kasus ditemui bahwa lahan petani swadaya berada dalam status kawasan yang bermasalah secara legal untuk ditanami kelapa sawit. Secara umum pun tidak banyak yang diketahui mengenai status legalitas produksi kelapa sawit petani swadaya. Berapa dan di mana banyak petani yang lahannya tidak ada masalah, dan berapa dan di mana yang bermasalah, serta bagaimana membedakannya di dalam rantai pasok sama sekali tidak diketahui. Untuk perusahaan besar pun sebetulnya demikian juga. Di luar perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi berkelanjutan, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa seluruh produk minyak sawit yang diproduksi dan beredar di Indonesia jelas legalitas produksinya.

Dalam hal ini ISPO dapat belajar dari pengalaman komoditi kayu melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK muncul di tengah-tengah maraknya pembalakan kayu secara ilegal di Indonesia mulai pada tahun 2000an (detikFinance 2014). Dengan melakukan sebuah sistem verifikasi yang resmi dan tercatat, semua produk kayu yang beredar dan diperjual belikan di Indonesia dapat dipastikan legalitasnya. Ini sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku perdagangan kayu di Indonesia karena mereka memiliki cara untuk meyakinkan pelanggan mengenai status legalitas sumber bahan bakunya. Pasar pun memberikan kepercayaannya terhadap SVLK, sebab dari awal sudah dibina kerjasama antara pemerintah RI dengan Uni Eropa untuk pembentukan dan pelaksanaannya. SVLK dianggap sukses menaikkan daya saing industri kayu Indonesia di kancah perdagangan internasional (Sutrisno 2016).

Tentu saja mengadopsi apa yang dilakukan SVLK pada ISPO tidaklah semudah membalik telapak tangan. Informasi yang ada khususnya mengenai pekebun sawit swadaya yang akan termasuk menjadi pihak pelaksana sistem tersebut pada saat ini amatlah sedikit. Untuk mulai memikirkan rencana untuk

membangun sistem seperti SVLK untuk komoditi kelapa sawit diperlukan pengetahuan mendalam mengenai produksi kelapa sawit, rantai pasok, sistem jual beli, aktor-aktor dan hal-hal lain terkait dengan perjalanan komoditas di dalam rantai pasok, termasuk surat-surat yang menjadi penyambung rantai hak asuh di dalam perdagangan TBS kelapa sawit. Rantai pasok TBS kelapa sawit dari pekebun swadaya melibatkan aktor-aktor informal yaitu pekebun kecil itu sendiri, dan pedagang-pedagang yang menjadi perantara diantara mereka dengan pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak terbiasa dengan sistem, prosedur dan pencatatan. Keterlibatan perantara atau yang biasa disebut tengkulak atau “tokek” adalah pola yang umum terjadi dalam perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan yang diproduksi oleh masyarakat di Indonesia. Perlu diingat bahwa komoditas pertanian atau perkebunan berbeda sifatnya dengan komoditas kayu yang sebagai barang publik ekstraksinya diatur secara ketat dan perdagangannya sejak dulu harus ditemani surat-surat perijinan yang sesuai dan identitas asal-usul kayu untuk memastikan legalitasnya. Bagi komoditi sawit yang ditumbuhkan petani, tidak ada kewajiban perijinan untuk menanam dan memanen serta menjual sawit. Hanya ada kewajiban terkait hak atas tanah serta pendaftaran administratif yang harus dipenuhi namun tidak ada perijinan tertentu untuk memiliki dan menjual hasil panen TBS sawit.

Penerapan sistem ketertelusuran rantai pasok dan verifikasi legalitas khususnya akan terasa sangat kompleks pada aktor-aktor informal seperti mereka jika dibandingkan dengan perusahaan besar yang umumnya sudah memiliki prosedur internal dan sudah terbiasa dengan pelaksanaan sistem serta kepatuhan pada perijinan. Untuk komoditas kelapa sawit, sudah ada beberapa penelitian tentang pekebun kelapa sawit swadaya yang menyinggung atau membahas peran aktor-aktor perantara tersebut seperti penelitian oleh Institut Penelitian Inovasi Bumi (2016) yang membahas profil pekebun swadaya di Kalimantan Tengah, Serikat Petani Kelapa Sawit (2017) yang membahas profil pekebun swadaya di Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara, atau Kausar dan Zaman (2011) yang secara khusus membahas hubungan antara pekebun swadaya dengan tengkulak. Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak berfokus pada alur rantai pasok, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan perpindahan hak asuh komoditas dari satu aktor ke aktor lain. Sedangkan pembangunan sistem seperti SVLK membutuhkan pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Maka Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang berperan dalam kapasitasnya untuk membuat usulan kebijakan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuat studi ini sebagai informasi awal untuk usulan kebijakan tersebut.

1.2 Permasalahan

Alur dan pola rantai pasok dan praktik jual-beli TBS kelapa sawit petani swadaya yang melibatkan aktor-aktor informal belum banyak diketahui, terutama dari segi rantai hak asuh dan ketertelusurannya. Pengetahuan ini diperlukan untuk dapat merekomendasikan kemungkinan dibuatnya sebuah sistem verifikasi legalitas yang dapat memperkuat ISPO serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapainya.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis rantai pasok petani swadaya di Indonesia untuk membuat merekomendasikan kemungkinan dibuatnya sistem verifikasi legalitas sawit yang menjadi bagian dari program penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mencari pola alur rantai pasok perdagangan pekebun sawit swadaya di Indonesia dan variasinya
- 2) Mengidentifikasi aktor-aktor di dalam rantai pasok penjualan TBS pekebun sawit swadaya di Indonesia
- 3) Mengidentifikasi surat-surat yang digunakan dalam jual-beli dan semestinya berperan dalam perpindahan hak asuh komoditas
- 4) Menganalisis kemungkinan dibuatnya sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas terhadap rantai pasok pekebun sawit swadaya di Indonesia berdasarkan informasi-informasi di atas
- 5) Merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk membuat sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas untuk komoditas sawit di Indonesia

1.4 Hasil

Hasil yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Identifikasi pola alur rantai pasok perdagangan TBS pekebun kelapa sawit swadaya di Indonesia dan variasinya beserta penjelasan
- 2) Identifikasi aktor-aktor dalam perdagangan TBS pekebun kelapa sawit swadaya beserta penjelasan karakteristik dan hubungan mereka di dalam rantai pasok
- 3) Penjelasan mengenai surat-surat yang digunakan dalam jual-beli serta analisis umum mengenai karakteristiknya
- 4) Rekomendasi terhadap rancangan kebijakan penelusuran rantai pasok sawit di Indonesia serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam perancangan dan penerapannya


1.5 Metodologi

Untuk mendapatkan data mengenai rantai pasok petani sawit swadaya, selain melakukan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan wawancara dan observasi langsung di lapangan akan dilakukan. Pengambilan data melalui wawancara dan observasi dilakukan di tiga lokasi. Dua lokasi didapat dari dua perusahaan kelapa sawit yang memiliki akses pasokan petani swadaya serta bersedia bekerja sama untuk penelitian ini sedangkan satu lokasi dari jaringan yang dimiliki peneliti. Nama perusahaan-perusahaan dan informan-informan akan dijaga anonimitasnya agar ada keterbukaan informasi selama penelitian berlangsung. Peneliti akan menggunakan nama yang disamarkan ketika menyebut nama-nama perusahaan informan dalam penulisan penelitian ini. Tiga lokasi ini memberikan profil yang bervariasi yaitu:

- 1) Lokasi penelitian di Riau adalah pemasok ke PKS perusahaan BUMN
- 2) Lokasi penelitian di Jambi adalah pemasok ke PKS-PKS swasta yang tidak memiliki kebun sendiri
- 3) Lokasi penelitian di Kalimantan Tengah adalah pemasok ke PKS perusahaan besar swasta

Dengan adanya variasi lokasi (pulau Sumatera dan Kalimantan) serta jenis kepemilikan PKS yang berbeda-beda diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap gambarannya. Sebagai tambahan peneliti juga berkesempatan mewawancarai manajemen sebuah perusahaan swasta di kantor pusatnya di Jakarta. Perusahaan ini juga menerima pasokan buah dari petani swadaya dan memiliki PKS-PKS di Sumatera dan Kalimantan.

Sebuah daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara dibuat sebelum turun ke lapangan. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat dengan berfokus pada elemen-elemen terkait rantai hak asuh (*chain-of-custody*) yaitu 1) pengendalian sumber produk, 2) pengendalian proses produksi 3) pengendalian penjualan dan pengiriman serta pemberian label pada barang jika diperlukan, dan 4) sistem manajemen yang memungkinkan sistem CoC dijalankan secara konsisten (Proforest 2005)



Bagan 1: Elemen-elemen kunci di dalam rantai hak asuh (Proforest 2005)

Daftar-daftar pertanyaan yang berbeda-beda disiapkan untuk kelompok-kelompok yang berbeda di setiap tingkatan rantai pasokan. Tingkatan yang berbeda-beda tersebut adalah

- 1) Manajemen Perusahaan
- 2) Manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
- 3) Pemegang DO
- 4) Agen/Pengepul
- 5) Petani Swadaya

Secara umum pertanyaan-pertanyaan wawancara meliputi topik-topik berikut:

- 1) Profil umum dan data umum produksi dan pasokan
- 2) Informasi mengenai pemasok dan pembeli
- 3) Mekanisme penanganan pemasok dan pembeli
- 4) Dokumentasi-dokumentasi terkait jual-beli dan pengiriman TBS
- 5) Komunikasi dengan pemasok dan pembeli

Implikasi dari intervensi-intervensi yang dilakukan terhadap rantai pasok sangat tergantung juga pada konteks yang lebih luas daripada sekedar alur rantai pasok, dengan demikian peneliti juga akan sedapat mungkin menangkap data-data melalui observasi maupun wawancara terkait konteks rantai pasok sawit seperti jaringan-jaringan sosial yang mempengaruhi kegiatan jual beli komoditas, perilaku petani terhadap komoditas, keberadaan alternatif komoditas maupun mata pencaharian pada umumnya, infrastruktur, jarak dan keadaan geografis serta keadaan-keadaan sosial ekonomi secara umum.

Berikut adalah perincian waktu pelaksanaan penelitian dengan nama-nama perusahaan yang disamarkan:

<i>Tanggal</i>	<i>Kegiatan</i>
5 November 2018	Wawancara manajemen PT Biru Sejati di kantor pusat Pekanbaru
6 November 2018	Wawancara manajer pembelian TBS pihak ketiga perusahaan PT Biru Sejati Wawancara manajemen PKS dan observasi penerimaan TBS di PT Biru Sejati
7 November 2018	Wawancara pemegang DO CV Hasanah (pemasok buah pihak ketiga ke PT Biru Sejati) Wawancara pemegang DO CV Rini Maju dan observasi kebun petani swadaya sumber pasokan Ramp Rini Maju
8 November 2018	Diskusi penutup dengan manajemen PT Biru Sejati
9 November 2018	Wawancara dan diskusi dengan PT Tetap Semangat di kantor pusat Jakarta
13 November 2018	Wawancara dengan perwakilan PKS PT Gelam Sejahtera di Jambi Wawancara dengan pemegang DO Pak Marto Wawancara dengan petani swadaya dan observasi kebun Observasi lokasi PKS PT Gelam Sejahtera Observasi lokasi Ramp Aceng
14 November 2018	Wawancara dengan kepala desa/petani pemasok PKS Eka Sari Wahana Wawancara dengan kepala desa/pegepul
15 November 2018	Wawancara dengan ketua kelompok tani pemasok PKS Eka Sari Wahana
4 Desember 2018	Wawancara dengan manajemen PT Kebun Mas di Pangkalan Bun Wawancara dengan manajemen perusahaan pemasok PT Terang Matahari Wawancara dengan manajemen PKS PT Kebun Mas dan observasi penerimaan TBS di PKS Wawancara dengan manajemen peron milik PT Terang Matahari dan observasi penerimaan TBS di peron
5 Desember 2018	Wawancara dengan kelompok tani swadaya dampingan PT Kebun Mas Diskusi penutup dengan manajemen PT Kebun Mas

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara

- 1) Menampilkan alur rantai pasok TBS secara visual melalui penggunaan bagan dan grafik
- 2) Membuat narasi yang menjelaskan alur rantai pasok dan konteks situasinya
- 3) Membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari tiga lokasi yang diteliti
- 4) Menarik kesimpulan tentang karakteristik-karakteristik penting dari rantai pasok TBS sawit di Indonesia
- 5) Memberikan poin-poin penting yang harus menjadi perhatian apabila intervensi hendak dilakukan terhadap rantai pasok TBS sawit di Indonesia.

Hasil penelitian ini hanya dapat memaparkan pengetahuan yang didapat dari 3 lokasi yang dikunjungi dan hasil ini tidak dapat mewakili seluruh variasi rantai pasok petani sawit swadaya di Indonesia. Sangat mungkin ada variasi alur atau keterlibatan aktor di lokasi-lokasi lain yang belum didokumentasikan. Sebaiknya di masa depan terus ada usaha untuk terus mendokumentasikan berbagai variasi rantai pasok petani swadaya bilamana ditemukan pada saat penerapan program verifikasi legalitas, dan agar program dapat menyesuaikan diri pada temuan-temuan baru ini.

Setelah bab pendahuluan ini yang memaparkan permasalahan, tujuan dan metodologi penelitian ini, bab berikutnya akan menjelaskan konteks situasi produksi, perdagangan dan legalitas sawit di Indonesia. Bab tersebut akan diikuti dengan pemaparan informasi yang dihasilkan dari wawancara dan observasi di lapangan yaitu berupa penjelasan siapa saja aktor yang terlibat dalam rantai pasok petani swadaya, berbagi tipe alur rantai pasok serta penjelasan faktor-faktor yang memengaruhi rantai pasok pada masing-masing aktor dengan memperhatikan variasi-variasi yang kami temukan di lokasi-lokasi penelitian yang berbeda-beda. Setelah itu, bab berikutnya akan menganalisis secara khusus hasil temuan lapangan terhadap rencana penerapan ketertelusuran dan verifikasi legalitas yaitu melihat surat-surat yang digunakan dalam transaksi jual beli dan pengantaran TBS sebagai dasar rantai hak asuh, analisis risiko ketertelusuran pada masing-masing aktor yang telah diidentifikasi di bab sebelumnya serta analisis dampak dari penerapan sistem jika dilakukan. Selanjutnya akan dibahas kesimpulan dan rekomendasi yang akan merangkum hasil dari studi ini dan membuat saran-saran mengenai langkah yang dapat diambil untuk membangun sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas. Setelah itu laporan ini akan diakhiri dengan beberapa kalimat penutup di bab terakhir.

2 Kelapa Sawit di Indonesia

2.1 Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia

Tanaman kelapa sawit berasal dari benua Afrika dan hanya dapat tumbuh di negara dekat garis khatulistiwa, yang menyebabkan Indonesia menjadi lokasi yang cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Minyak sawit mulai diperdagangkan di tahun 1790 dalam skala kecil dengan perkebunan-perkebunan awal ditanam di Congo, daerah jajahan Belgia (Corley and Tinker 2003, 5-6). Awalnya tanaman sawit ditanam di daerah Asia Tenggara sebagai tanaman untuk hiasan namun akhirnya mulai ditanam sebagai budidaya perkebunan di pulau Sumatera pada tahun 1911 (Corley and Tinker 2003, 6-7). Setelah Indonesia merdeka, perkebunan-perkebunan yang ditanam oleh Belanda kemudian dinasionalisasi menjadi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Pada masa Order Baru (1966-1998), kelapa sawit merupakan tanaman utama yang ditawarkan dalam skema transmigrasi dengan pemerintah menawarkan lahan, infrastruktur serta kemitraan dengan PTPN dalam pengembangan perkebunannya (McCarthy 2010, 828). Akan tetapi di awal tahun 1990an karena adanya tekanan dari World Bank, pemerintah harus menarik campur tangannya untuk menggerakkan kemitraan secara langsung antara masyarakat dengan sektor swasta (McCarthy 2010, 830). Pada saat itu sudah banyak perusahaan swasta yang dibangun oleh para investor. Data per tahun 2013 menunjukkan ada 30 konglomerat besar yang menguasai lebih dari 1.000 perusahaan perkebunan sawit dengan kawasan berkisar antara 27.000 hingga 770.000 hektar yang termasuk diantaranya PTPN milik negara, perusahaan swasta asal Indonesia seperti Sinar Mas, Grup Salim, Lyman, Sampoerna, Bakrie dan Raja Garuda Mas, serta perusahaan milik asing seperti REA milik Inggris atau Cargill milik Amerika Serikat (Jiwan 2013, 52-53). Dengan demikian, semakin banyaklah jumlah petani sawit plasma sebagai hasil pembangunan secara kemitraan dengan perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Skema yang ditawarkan adalah plot-plot perkebunan masyarakat seluas 2 hingga 3 hektar (plasma) yang mengelilingi perusahaan inti yang berbentuk konsesi besar (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 3). Dalam skema ini, perusahaan perkebunan bertanggung jawab untuk membuka lahan, menanam, dan mengelola lahan pekebun dalam kurun waktu 4 tahun pertama di samping menyediakan pekerjaan alternatif untuk pekebun dalam fase-fase tidak produktif (ibid.).

Informasi mengenai pekebun sawit swadaya sangat sedikit. Berdasarkan wawancara di lapangan yang kami lakukan, hampir semua informan kami menyebutkan tahun 2010 sebagai mulai maraknya masyarakat menanam tanaman kelapa sawit secara swadaya. Keinginan untuk menanam kelapa sawit secara dimunculkan oleh kesuksesan dari skema plasma yang dapat memberikan pemasukan cukup besar bagi pesertanya, sehingga tanaman kelapa sawit dianggap sebagai penghasil komoditi yang mampu memakmurkan kehidupan masyarakat. Pada akhir tahun 2000an skema plasma sudah sulit untuk diselenggarakan karena semakin berkurangnya lahan yang dapat diberikan untuk konsesi perusahaan sehingga masyarakat mulai menanam kelapa sawit secara swadaya di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur industri minyak sawit (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 6). Mengikuti semakin meledaknya perkebunan kelapa sawit swadaya mulai bermunculan juga pabrik-pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki perkebunan sendiri yang dapat menampung hasil panen para pekebun swadaya tersebut.

2.2 Produksi dan Perdagangan Kelapa Sawit di Indonesia

Dari pemaparan sebelumnya, pelaku perkebunan sawit di Indonesia saat ini dapat diidentifikasi sebagai Perkebunan Besar Negeri, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat. Per tahun 2017, dari total areal sebesar 12,3 juta hektar, proporsi areal Perkebunan Besar Negeri adalah 6,61%, Perkebunan Besar Swasta 53,12%, dan Perkebunan Rakyat 40,28% yang menyumbang produksi sebesar 35,3 juta ton minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI 2017, 1-3).

Perkebunan sawit di Indonesia umumnya ditanam dengan sistem monokultur. Pohon sawit dimulai dengan benih yang dipelihara menjadi bibit hingga 1 tahun di kebun-kebun pembibitan hingga menjadi tanaman kecil untuk kemudian dipindahkan ke perkebunan. (SMART Agribusiness and Food 2017). Selama bertumbuh, pohon sawit harus dipelihara dengan pemupukan dan perlindungan dari hama. Setelah tahun keempat barulah pohon sawit berbuah. Setiap pohon akan terus menghasilkan hingga 30 tahun dan bertumbuh hingga 12 meter tingginya (ibid.). Buah kelapa sawit berbentuk tandan padat dengan berat 10-25 kg dan menghasilkan 12-14 tandan setiap tahunnya (ibid.). Panen dilakukan dengan memotong tandan buah dengan menggunakan sabit yang sangat panjang untuk menjangkaunya. Setelah dipanen, tandan buah segar (TBS) dimuat ke dalam truk atau sarana transportasi lain untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Pabrik kelapa sawit (PKS) menerima kiriman TBS hasil panen perkebunan inti mereka, perkebunan plasma dan dari pemasok pihak ketiga. Ada PKS yang hanya menerima TBS dari perkebunan inti, kombinasi inti dan plasma, dari inti, plasma dan pihak ketiga dan berbagai kombinasi dari tiga jenis pemasok yang telah disebutkan, tergantung dari situasi dan kebijakan masing-masing perusahaan. TBS dari truk tersebut dibongkar muat di sebuah tempat berupa lapangan terbuka sebelum diproses di dalam pabrik untuk menjadi minyak sawit mentah. TBS harus diproses segera dalam waktu maksimal 48 jam untuk kualitas yang prima. Di pabrik, TBS diproses menjadi minyak sawit mentah. Inti sawit dipisahkan dan dibawa ke pabrik pengolah inti sawit untuk menjadi minyak inti sawit.



CPO yang diproduksi dari PKS kemudian dikirim ke penyulingan, bisa di dalam maupun luar negeri lalu kemudian diproduksi lagi menjadi macam-macam produk seperti sabun, margarin, biskuit maupun *biofuel* oleh berbagai pabrik dan perusahaan yang berbeda-beda dan sampai ke tangan konsumen.

Perusahaan perkebunan besar biasanya memiliki produksi benihnya sendiri di sebuah pusat riset, atau membeli benih yang berasal dari pusat-pusat riset lainnya. Benih kemudian dipelihara menjadi bibit di pusat pembibitan lalu kemudian ditanam di lahan yang telah disiapkan. Terdapat 15 produsen benih di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan RI 2016) yaitu:

1. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
2. PT Socfin Indonesia
3. PT PP London Sumatra Tbk (Lonsum)
4. PT Binasawit Makmur (Sampoerna Agro)
5. PT Tunggal Yunus Estate (Asian Agri)
6. PT Dami Mas Sejahtera (SMART)
7. PT Bakti Tani Nusantara
8. PT Tania Selatan (Wilmar)
9. PT Sarana Inti Pratama (Salim Group)
10. PT Sasaran Ehsan Mekarsari
11. PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Astra Agro)
12. PT ASD (Bakrie)
13. PT Dura Inti Lestari (PPKS)
14. PT Perkebunan Nusantara IV (PPKS)
15. PT Aneka Sawit Lestari (PPKS)

Benih terbaik untuk menghasilkan buah sawit dengan hasil ekstraksi minyak paling tinggi disebut “tenera” yang merupakan hasil persilangan dari benih tanaman dura dan pisifera (Woittiez, et al. 2016, 2). Tenera memiliki cangkang yang tipis dengan tandan buah yang banyak dan besar, sedangkan dura meskipun tandannya besar memiliki cangkang yang tebal yang dapat merusak mesin PKS dan menghasilkan minyak yang sedikit. Pisifera yang tidak memiliki cangkang adalah tanaman steril sehingga hampir tidak memproduksi buah. Perusahaan-perusahaan besar dapat membeli benih dari produsen-produsen benih yang disebutkan di atas sehingga dapat dipastikan tanaman yang ditanam di kebun mereka adalah tenera. Pekebun kecil masih banyak yang tidak mengerti atau tidak dapat mengakses benih jenis tenera, sehingga masih banyak yang menanam jenis dura.

Perbedaan kualitas TBS berpengaruh pada harga pembelian TBS di PKS. PKS menjalankan sortasi dan grading, dimana setiap pasokan TBS pihak ketiga yang masuk harus melalui proses ini dan menerima “grade” bagi TBS mereka yang diberikan oleh PKS. Setiap grade memiliki tingkatan harga yang berbeda dan beda harga antara grade TBS inti/plasma dengan petani swadaya dapat mencapai 300-500 rupiah per ton. Bagi PKS, jenis TBS dari tanaman tenera sangat disukai, sedangkan bagi petani hal tersebut tidak begitu penting. Pertama, bibit tanaman tenera tidak mudah didapat dan harganya mahal. Selain itu juga banyak kasus pemalsuan bibit, sehingga petani yang ingin menanam bibit bagus pun bisa terjebak menanam bibit dura. Kedua, pembelian TBS petani dihitung berdasarkan tonase, sedangkan TBS jenis dura biasanya lebih berat secara bobot daripada tenera. Meskipun gradingnya buruk, petani masih merasa seakan-akan mendapatkan uang lebih dari tonase. Pada saat ini sudah ada bantuan dari dinas perkebunan untuk menyediakan bibit yang bagus bagi petani swadaya. Petani hanya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminta bibit tersebut ke balai penyediaan bibit kelapa sawit terdekat. Akan tetapi, banyak pohon kelapa sawit yang sudah terlanjur ditanam adalah bibit dura, sehingga untuk mengganti kualitas TBSnya, tanaman harus ditanam ulang (*replanting*). Karena pohon kelapa sawit baru menghasilkan setelah beberapa tahun, petani bisa kehilangan pemasukan dari penjualan TBS dalam waktu beberapa tahun pertama setelah *replanting*. Dengan demikian, pekerjaan replanting bukanlah pekerjaan enteng bagi petani swadaya.

Kualitas yang berasal dari jenis tanaman bukan satu-satunya yang menentukan grading. Pemanenan harus dilakukan pada saat yang tepat untuk memastikan buahnya sudah matang (tidak mengkal) dan tangkai buah tidak boleh panjang untuk memastikan berat yang dihitung adalah berat TBS dan tidak dari tangkainya. Sehingga selain bibit, perlu pengetahuan soal pemanenan dan pengawasan untuk memastikan kualitas TBS yang prima.

2.3 Legalitas Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

2.3.1 Legalitas bagi Perusahaan Besar

Bagi usaha perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian no. 98 tahun 2013 diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), sedangkan untuk industri pengolahan di atas kapasitas 5 ton/jam harus memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-B), dan bagi kedua tipe usaha yang terintegrasi harus memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai kepada gubernur

atau bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan jenis masing-masing izin. Persyaratan-persyaratan tersebut termasuk akta perusahaan, kewajiban pajak, perijinan lainnya seperti ijin lokasi, ijin tempat usaha dan ijin lingkungan yang membutuhkan pelaksanaan AMDAL, keberadaan dokumen UKL/UPL, dan berbagai persyaratan lainnya. Perusahaan juga harus memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar melalui skema kemitraan. Legalitas untuk perusahaan besar tidak akan dibahas terlalu dalam di sini karena penelitian ini berfokus pada pekebun swadaya

2.3.2 Legalitas bagi Pekebun Kecil

Berdasarkan Undang-Undang no. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, orang perseorangan yang melakukan usaha perkebunan (menanam tanaman perkebunan, yaitu tanaman tahunan atau musiman) disebut sebagai pekebun, sedangkan istilah petani lebih umum merujuk pada orang yang menanam tanaman pertanian padi lahan basah (irigasi) (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 3). Pada praktiknya termasuk dalam tulisan ini, pekebun kecil sawit masih seringkali dirujuk juga sebagai petani. Pekebun kecil oleh Peraturan Menteri Pertanian no. 98 tahun 2013 dibatasi pada mereka yang lahannya maksimal seluas 25 hektar, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa seorang individu hanya dapat memiliki luas lahan maksimal 25 hektar (ibid.). Perizinan bagi pekebun kecil yang diatur juga dalam Permentan 98/2013 yang menyatakan bahwa walikota atau bupati melakukan pendaftaran terhadap usaha budidaya perkebunan yang luasnya di bawah 25 hektar dan memberikan pekebun Surat Tanda Daftar Perkebunan – B (STD-B) (Menteri Pertanian Republik Indonesia 2013, 6). Informasi yang harus tertera dalam STD-B adalah identitas pekebun, lokasi kebun, status lahan perkebunan, total wilayah kebun, tanaman yang dibudidaya, jumlah produksi tanaman secara keseluruhan, sumber benih, jumlah tanaman keseluruhan, pola penanaman, pupuk, hubungan kemitraan, jenis tanah, dan tahun penanaman dan dengan demikian pekebun harus juga menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang dapat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 4).

Selain STD-B, sebagai usaha yang tidak dikenakan kewajiban membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL, sesuai dengan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, petani swadaya wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Ketentuan khusus mengenai SPPL terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 dengan formatnya tersedia dalam lampiran. Dengan demikian untuk mencapai kelengkapan surat-surat legal, pekebun kecil harus memiliki 1) bukti kepemilikan lahan dan 2) STD-B dan 3) SPPL.

Persyaratan untuk pekebun kecil jauh lebih sederhana daripada untuk perusahaan besar sebagaimana yang sudah diulas di bagian sebelumnya. Akan tetapi pendaftaran untuk STD-B saat ini masih belum dilakukan secara meluas dan belum dapat terlaksana dengan mudah. Begitupun kesadaran petani untuk memiliki SPPL masih teramat rendah. Hasil penelitian oleh Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (2017, 62-63) menunjukkan 100% dari responden mereka di tiga provinsi yang berbeda belum memiliki STD-B maupun SPPL. Beberapa kasus petani yang sudah berhasil memiliki STD-B dan SPPL adalah mereka yang mendapatkan pendampingan dari pihak luar seperti LSM atau perusahaan untuk proyek sertifikasi RSPO atau ISPO. Di salah satu lokasi yang kami kunjungi, perusahaan mendampingi sebuah kelompok pekebun

untuk mendapatkan STD-B. Berdasarkan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap STD-B yang ditunjukkan pada kami, tampaknya masih dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dari pihak luar untuk dapat memberikan data untuk pembuatan STD-B tersebut, yang paling jelas misalnya untuk kegiatan pemetaan lahan pekebun. Kegiatan pendaftaran semestinya adalah tanggung jawab kabupaten yang kadang didelegasikan ke pemerintah kecamatan atau dinas perkebunan kabupaten, namun pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah mengenai aturan ini masih sangat terbatas (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 4).

Selain isu teknis seperti tersebut di atas, terdapat masalah besar lain yang dihadapi pekebun kecil kelapa sawit, terutama terkait kebun-kebun yang berada dalam kawasan hutan. Meskipun sampai saat ini tidak ada data pasti mengenai luasan kebun kelapa sawit milik pekebun kecil swadaya yang berada dalam kawasan hutan, tetapi banyak pihak meyakini luasanya cukup besar. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa terdapat 2,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan dan 35% diantaranya merupakan kebun milik masyarakat (Apriando 2018). Hasil penelitian Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (2017, 62-63) misalnya juga menunjukkan bahwa dari responden mereka di Kalimantan Barat, 44,07% tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, sedangkan di Sulawesi Utara yang tidak memiliki bukti sebesar 12,34% dan di Riau sebesar 30,77%.

Terhadap persoalan ini, sejauh ini opsi yang tersedia bagi pekebun kecil swadaya untuk mendapatkan legalitas masih sangat terbatas dan tidak memadai dibandingkan kompleksitas tenurial di lapangan. Pilihan-pilihan yang ada saat ini diantaranya sebagaimana dimandatkan Perpres 88/2017, yaitu : a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b) tukar menukar kawasan hutan; c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau d) melakukan *resettlement*. Pada hampir semua pilihan yang disediakan tersebut dapat dipastikan bahwa sebagian besar pekebun kecil swadaya tidak dapat melakukan sendiri tanpa pendampingan pihak ketiga serta program yang jelas dari pemerintah. Tetapi lebih jauh bisa dilihat bahwa pilihan-pilihan yang tersedia tersebut masih terjebak pada kerangka pikir kaku dimana persoalan ini ditarik dalam “kerangkeng” status hutan dan non hutan semata. Pada pilihan-pilihan legal yang tersedia berdasarkan regulasi saat ini belum terlihat pembaharuan gagasan atas persoalan besar ini, umpama mengadopsi pendekatan bentang alam dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang beriringan dengan pengelolaan kawasan hutan lestari. Pada pendekatan seperti ini sangat mungkin bisa muncul pilihan-pilihan baru untuk legalitas bagi pekebun kecil yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

2.3.3 Legalitas Pabrik Kelapa Sawit

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebagai salah satu bentuk Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, legalitasnya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Terdapat paling tidak 7 syarat utama yang harus dipenuhi untuk membangun PKS dimana salah satunya adalah terpenuhinya aspek legal. Serangkaian izin umum yang harus dimiliki untuk melegalkan PKS diantaranya UKL-UPL/RKL-RPL/AMDAL, SIUP, SITU, HGB, IMB Pabrik, IMB Perumahan, Izin Gangguan HO, Izin Pembangunan Limbah Cair (IPAL), Izin Radio, Izin Land Aplikasi, Izin Mesin-mesin Pabrik, dan Izin Timbangan.

Akan tetapi dalam konteks rantai pasok TBS dan hubungannya dengan PKS sebagai penampung akhir, terdapat isu lain yang harus dilihat lebih jauh selain pemenuhan berbagai izin tersebut di atas. Isu tersebut adalah kaitan antara kebun kelapa sawit sebagai sumber TBS dan PKS sebagai titik akhir TBS untuk diolah menjadi CPO. Isu ini berkaitan dengan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Secara luas ditingkat pelaku lapangan yang bergelut dengan TBS pada lokasi studi ini, dikenal istilah PKS tanpa kebun. Kondisi ini ditemui di Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah. Sebutan tersebut ditujukan pada PKS yang sudah berdiri dan beroperasi tetapi tidak memiliki kebun sebagai pemasok TBS. Umumnya TBS diperoleh dari petani kelapa sawit swadaya dan sebagian kecil dari eks. Plasma yang sudah terikat dengan kebun inti.

Jika ditinjau dari sisi isu legalitas, banyak pihak di lapangan yang menganggap bahwa PKS tanpa kebun seperti ini cacat secara hukum. Pendapat seperti ini terutama mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang kemudian direvisi menjadi Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam dua beleid ini terdapat ketentuan bahwa untuk mendapatkan IUP-P, sebuah usaha industri pengolahan seperti PKS harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/ perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Namun pada awal Juni 2016, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang merupakan revisi dari Permentan No. 98 Tahun 2013. Melalui Permentan baru ini, pemerintah melakukan perubahan pada beberapa definisi dan menghapus beberapa pasal. Salah satu pasal yang dihapus adalah yang mengatur mengenai keharusan pemenuhan bahan baku minimal 20% dari kebun sendiri dan juga pasal yang mengatur keharusan kerjasama dan kepemilikan saham PKS oleh petani melalui koperasi. Dengan demikian maka sebenarnya saat ini keberadaan PKS tanpa kebun tidak bisa dianggap cacat hukum atau illegal.

3 Potret Rantai Pasok dari Lapangan

Bab ini akan memaparkan beberapa potret rantai pasok sebagai hasil temuan lapangan di tiga lokasi yang dikunjungi.

3.1 PT Biru Sejati (Riau)

PT Biru Sejati merupakan sebuah perusahaan BUMN dengan kantor pusat di Pekanbaru yang memiliki 12 PKS yang tersebar di Provinsi Riau. Perusahaan ini mengelola pasokan pihak ketiganya secara terpusat dengan sebuah departemen khusus yang dibagi-bagi per-regional. Departemen ini mengelola kontrak dengan pemasok, mengatur berapa volume TBS untuk dikirim ke PKS mereka yang mana, dan melakukan pembayaran pembelian TBS. PKS hanya bertugas menerima, menimbang dan menyortir TBS, serta melaporkan volume pengiriman kepada departemen ini. Departemen ini memiliki kantor-kantor di setiap regional dengan karyawan yang bertugas menangani pemasok pihak ketiga sehari-hari.

Petani plasma binaan dianggap sebagai pemasok pihak ketiga, sebab setelah kontrak plasma mereka berakhir dengan perusahaan, mereka tidak memiliki ikatan apapun dengan perusahaan sehingga dapat dianggap mandiri. Bedanya adalah, karena perkebunan plasma dibangun oleh perusahaan, kualitas benih, perawatan dan hasil panennya sudah sesuai standar perusahaan. Namun karena sudah lepas kontrak, para petani plasma tersebut bebas juga menjual TBSnya ke PKS lain yang dapat menawarkan harga lebih baik. Ini menyebabkan beberapa PKS milik PT Biru Sejati kekurangan pasokan, apalagi karena perkebunan inti mereka pun sedang melalui tahap replanting dan belum dapat menghasilkan TBS.


Salah satu PKS milik PT Biru Sejati yang kami kunjungi mengambil hampir 95% pasokan TBSnya dari pihak ketiga dikarenakan persoalan replanting tersebut. Untuk membujuk pemasok agar mau mengirim ke mereka, PKS bersedia menerima pengiriman buah dalam jumlah apapun (termasuk yang diantar dengan motor), kualitas apapun (meskipun harga disesuaikan dengan *grade*) serta bersedia membayar dengan sistem transfer dalam waktu satu hari kerja untuk memudahkan pemasok. Di daerah tempat perusahaan ini beroperasi memang banyak PKS lain yang beroperasi dan dengan demikian menjadi saingan mereka dalam memperoleh pasokan TBS petani swadaya. PKS lain tersebut akan berusaha menyaingi harga yang ditawarkan perusahaan sedangkan PT Biru Sejati menghitung harga TBS per hari dengan menyesuaikan dengan harga pasar CPO di hari itu yang dilakukan oleh departemen pemasaran mereka di kantor pusat.

PT Biru Sejati membawa kami ke dua peron TBS yang menjadi pemasok mereka. Peron atau disebut juga depot atau “ramp” adalah sebuah tempat yang menampung TBS-TBS yang dijual oleh petani swadaya. Sering disebut “ramp” karena tempat ini memiliki jembatan timbang untuk truk yang berupa ramp. CV Hasanah adalah salah satu perusahaan jual-beli TBS yang direkrut oleh PT Biru Sejati untuk memasok TBS ke PKS mereka. CV Hasanah memiliki kontrak dengan PT Biru Sejati dan dengan demikian, berhak untuk memiliki Surat Pengantaran Buah (SPB) atau yang umumnya dikenal sebagai *delivery order*. Perusahaan ini tidak hanya mengirimkan TBS ke PT Biru Sejati namun juga memiliki kontrak dan mengirim ke sebuah PKS lain di area yang sama.

CV Hasanah mengumpulkan TBS dari pemasok-pemasok mereka di sebuah ramp yang terletak di pinggir jalan besar. Jembatan timbang mereka dilengkapi dengan perangkat lunak digital dan menurut mereka

harganya sekitar 100 juta rupiah. Setiap truk yang masuk ditimbang, disortir, menerima pembayaran secara tunai dan TBS dibongkar muat di sebuah lapangan. CV Hasanah kemudian memuat kembali TBS-TBS tersebut ke truk mereka untuk diantarkan ke PKS-PKS klien mereka sesuai dengan kesepakatan. CV Hasanah memasok ke dua PKS yang salah satu diantaranya adalah PT Biru Sejati. Berdiri sejak tahun 2013, mereka menangani TBS sebanyak kira-kira 80 ton/hari. Pemasok mereka terdiri dari kurang lebih 30 petani dan 15 agen pengumpul. Pasokan TBS yang berasal dari petani diantar sendiri oleh petani bersangkutan atau bisa juga dijemput oleh mereka.

Ramp Rini Maju adalah pemasok PT Biru Sejati yang lain. Sama dengan CV Hasanah, Rini Maju berdiri sejak tahun 2013. Ramp ini menangani sekitar 30-50 ton TBS per hari dan keseluruhannya dipasok ke PT Biru Sejati. Pemasok ramp ini terdiri dari 40 petani dan 4 agen pengumpul. Hampir seluruh pasokan dari petani buahnya dijemput oleh mereka, hanya sedikit sekali yang mengantar sendiri. Baik TBS yang datang dari agen maupun yang dijemput oleh truk milik Rini Maju ditimbang dan dibongkar muat dahulu di ramp, baru nanti kemudian dimuat ulang untuk dikirim ke PKS tujuan. Setiap buah yang masuk dibayar langsung secara tunai.



Ilustrasi 1: Rantai pasok TBS PT Biru Sejati dengan data dari dua pemasok yaitu CV Hasanah dan CV Rini Maju


Selain memberikan pembayaran langsung secara tunai, baik CV Hasanah maupun Rini Maju ini sering memberikan pinjaman uang tunai atau pupuk kepada pemasok mereka. Meskipun secara formal tidak ada aturan yang membatasi siapa yang menjual TBS kepada mereka, umumnya mereka mengenal secara pribadi pemasok-pemasok mereka. Informasi harga diberikan melalui pesan dari aplikasi telepon genggam (Whatsapp), dan setiap pengiriman pun akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Bagi TBS yang dijemput, otomatis pemilik peron akan mengetahui lokasi TBS yang dipanen. Baik CV Hasanah maupun Ramp Rini Maju memelihara hubungan informal atas dasar kepercayaan dengan pelanggan-pelanggannya. Untuk hal-hal terkait penimbangan dan pembayaran, mereka melakukan dokumentasi, akan tetapi untuk hal-hal terkait identitas pemasok dan asal-usul buah, mereka mengandalkan pengetahuan informal dan jaringan

setempat untuk bisa mempercayai pemasok mereka. Mereka tidak kuatir hal-hal seperti buah curian atau asal-usul TBS yang tidak jelas karena mereka memiliki jaringan interpersonal yang cukup kuat untuk cukup percaya terhadap pemasok-pemasok mereka. Singkatnya mereka berkata “daerah sini saya tahu semua”. Terhadap agen pun, mereka memiliki kepercayaan yang kuat dan bahkan enggan untuk mengkhianati kepercayaan tersebut dengan menanyakan atau memeriksa asal-usul buah yang mereka kirimkan. Selain unsur kepercayaan, mereka juga merasa bahwa tanggung jawab soal asal-usul buah ada di tangan si pemasok, bukan mereka.

3.2 PT Tetap Semangat

PT Tetap Semangat menyediakan waktu wawancara di kantor pusatnya di Jakarta. Pada saat tersebut tidak memungkinkan untuk datang ke lapangan untuk observasi langsung. PT Tetap Semangat memiliki 8 PKS yang tersebar di Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Mereka mengelola pemasok pihak ketiganya melalui PKS-PKS tersebut, jadi setiap PKS bertanggung jawab untuk merekrut, mengelola, menerima TBS dan membayar pemasok-pemasok pihak ketiga mereka. Ini berbeda dengan cara PT Biru Sejati mengelola pemasok pihak ketiga mereka dimana PKS hanya bertugas menerima, menimbang dan mencatat penerimaan TBS untuk kemudian melaporkannya pada departemen yang bertugas secara khusus mengelola pemasok.

Hal yang menarik dari kegiatan PT Tetap Semangat adalah bahwa mereka membuka depot penerimaan TBS mereka sendiri yang secara operasional fungsinya sama dengan peron/depot/ramp yang dibuka oleh pedagang untuk menerima TBS petani swadaya. Bedanya adalah ini depot yang dimiliki oleh PT Tetap Semangat dan harga pembelian TBS ditentukan oleh PT Tetap Semangat. Sehingga seakan-akan petani atau agen langsung mengirim TBS mereka ke PKS. Alasan dari pembukaan depot ini adalah untuk menjemput bola agar masyarakat mau mengirim TBS ke mereka. Adanya depot ini membantu untuk menstabilkan harga TBS di masyarakat karena depot lain tidak bisa sembarangan menentukan harga yang terlalu rendah bagi masyarakat. Sama dengan depot pada umumnya, TBS yang diantarkan dibayar secara tunai.




Ilustrasi 2: Rantai Pasok TBS yang masuk ke PKS milik PT Tetap Semangat

Untuk menjadi pemasok secara langsung ke PKS milik PT Tetap Semangat, sama dengan PT Biru Sejati perlu menandatangani kontrak. Penagihan dan pembayaran TBS dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hasil rekapitulasi. Sebelum membuat kontrak dengan pemasok, selain memeriksa mutu TBS, mereka juga memeriksa persoalan lahan seperti lokasi, ada tidaknya sengketa, status lahan APL atau tidak. PT Tetap Semangat juga sudah mulai membuat informasi ketertelusuran hingga ke lokasi panen terhadap pasokan TBS petani swadaya mereka dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem android bernama CommTrace yang mereka kembangkan sendiri

3.3 PT Eka Sari Wahana (Jambi)

Salah satu rantai pasok kelapa sawit petani swadaya yang berkesempatan untuk kami teliti adalah sebuah kelompok tani di Jambi yang berhasil mendapatkan kontrak untuk memasok TBS mereka secara langsung ke sebuah PKS milik PT Eka Sari Wahana. Potret ini penting untuk diceritakan terlebih dahulu untuk menunjukkan bagaimana sebuah kelompok tani dapat mengambil peran pengumpul untuk mengumpulkan dan mentransportasi hasil panen. Kelompok Tani Karya Mandiri difasilitasi oleh kepala desa dan Dinas Perkebunan memiliki kontrak sebagai pemasok ke PT Eka Sari Wahana. Dengan demikian mereka memegang delivery order untuk mengantarkan TBS ke perusahaan ini melalui ramp Aceng. PT Eka Sari Wahana memiliki sebuah ramp sebagai perpanjangan tangan perusahaan yaitu ramp Aceng. Tidak jelas apakah ramp ini dimiliki oleh perusahaan seperti depot milik PT Tetap Semangat atau merupakan pihak lain.

Kelompok ini memiliki anggota 20 orang kepala keluarga dengan luas lahan masing-masing 2-5 hektar dan dapat memanen total sekitar 24 ton sekali panen.. Mereka menjadwalkan waktu panen bersama-sama dan menyewa truk untuk mengumpulkan dan mengantarkannya ke ramp Aceng. Pada beberapa lokasi panen yang tidak dapat dicapai dengan truk, hasil panen dibawa dengan motor ke pinggir jalan untuk kemudian diangkut dengan truk. Setiap pengumpulan panen ada surat berisi daftar panen setiap anggota yang ditandatangani masing-masing anggota. Setiap anggota juga mendapatkan nota pada saat diangkut. Pembayaran TBS yang diterima dari ramp akan dibayarkan pada anggota sesuai dengan hasil panen mereka. Potongan susut dan sortasi dibagi rata sesama anggota.




Ilustrasi 3: Rantai pasok PT Eka Sari Wahana dari Kelompok Tani Karya Mandiri

Dengan kelompok tani memasok langsung ke perusahaan tanpa perantara seperti ini, otomatis mereka kehilangan salah satu manfaat yang diberikan pedagang perantara atau tengkulak yaitu memberikan pinjaman uang tunai atau pupuk. Kelompok tani ini mendapat pupuk subsidi dengan mengajukan kepada pemerintah melalui wadah kelompok sedangkan kebutuhan uang tunai bagi mereka tidak terlampau mendesak karena selain sawit mereka juga menanam karet yang menjadi sumber pemasukan alternatif. Namun bukan berarti tidak ada godaan besar untuk menjual kepada tengkulak sebab dari segi harga, tidak ada insentif besar yang mereka dapatkan dari menjual langsung ke perusahaan. Tengkulak bahkan mampu menawarkan harga yang sama dengan perusahaan langsung tunai di tempat lokasi panen. Petani tidak perlu repot memikirkan transportasi hasil panen dan menanggung biayanya sedangkan harga yang didapat sama.

3.4 PT Gelam Sejahtera (Jambi)

Pada rantai pasok yang ini kami menemukan pemegang DO yang hanya berperan dalam administrasi sedangkan TBS dikirim langsung oleh pihak pengumpul ke PKS. Pak Marto adalah petani swadaya yang memiliki kebun cukup luas dan telah beberapa lama menjadi pemasok ke salah satu PKS dengan menggunakan delivery order (DO) atas nama orang lain. Akhirnya oleh perusahaan, Pak Marto diminta untuk membuat kontrak sebagai pemasok dan menggunakan delivery order atas namanya sendiri. Karena memiliki DO, Pak Marto pun mulai bisa membantu rekan-rekan sesama petani agar dapat menjual TBS mereka dengan menggunakan DO miliknya. Rekan-rekan petaninya mengirimkan langsung TBS mereka ke PKS dengan membawa DO atas nama Pak Marto. Kemudian setelah buah ditimbang dan diterima, mereka menagih harga sesuai dengan volume buah yang diterima PKS kepada Pak Marto, yang langsung dibayar secara tunai oleh Pak Marto. Sedangkan Pak Marto membuat rekapitulasi kiriman-kiriman TBS yang dilakukan oleh rekan-rekannya setiap hari Selasa dan menagih jumlah tersebut ke PKS. Pencocokan hasil rekap dilakukan melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat ini TBS yang diperjualbelikan melalui Pak Marto mencapai 600 ton dalam sebulan.




Ilustrasi 4: Rantai pasok PT Gelam Sejahtera

Pelanggan Pak Marto ada yang berupa kelompok tani, seperti kasus yang dijelaskan sebelumnya ada juga yang berupa agen pengumpul. Jumlah pelanggannya mencapai 100 orang. Ia juga memegang DO untuk 4 PKS yang berbeda di daerah tersebut, meskipun tidak kesemuanya aktif pada saat itu.

3.5 PT Kebun Mas (Kalimantan Tengah)

PT Kebun Mas yang berkantor pusat di Pangkalan Bun memiliki 6 PKS yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Setiap PKS rata-rata menerima 10-20% pasokan dari petani swadaya, kecuali salah satu PKS yang menerima 70-80% pasokan dari petani swadaya dikarenakan ukuran kebun intinya yang tidak terlalu besar dan lokasinya yang dekat dengan kota. Perusahaan ini juga tidak mengelola pemasok-pemasok pihak ketiganya melalui PKS akan tetapi dikelola melalui salah satu departemen di kantor pusat yang kemudian mendelegasikan tugas mengelola pasokan pihak ketiga ke sebuah perusahaan yaitu PT Terang Matahari. PT Terang Matahari merekrut pemasok-pemasok dengan luas lahan hingga 100 hektar dan agen-agen pengumpul. Selain itu mereka membuka peron-peron yang menerima TBS petani di tempat-tempat strategis.



Ilustrasi 5: Rantai pasok PT Kebun Mas melalui PT Terang Matahari

Harga TBS ditentukan oleh PT Terang Matahari dengan menyesuaikan pada harga CPO dunia. Harga ini dikeluarkan melalui sebuah Surat Keputusan (SK) yang disebarikan melalui aplikasi Whatsapp kepada para pemasoknya. Sistem pembayaran di peron adalah secara tunai saat TBS diantar sedangkan pemasok yang mengantar langsung ke PKS dapat menagih ke PT Terang Matahari yang akan dibayar dalam waktu 2-3 hari. Di peron disediakan uang tunai sejumlah 400 juta rupiah setiap minggunya untuk membayar setiap kiriman yang masuk. Di peron PT Terang Matahari dan di peron-peron lain di daerah tersebut terdapat papan yang menginformasikan harga TBS yang berlaku di situ pada hari itu. Penjual TBS dapat membandingkan harga dan memilih menjual muatan mereka ke peron yang mana. Tidak diperlukan kontrak atau surat apapun untuk menjual TBS ke peron. Setiap truk yang datang dicatat nama supir dan nomor plat, untuk kemudian diterima, ditimbang, disortir dan dibayar TBS muatannya.

4 Rantai Pasok TBS Kelapa Sawit Petani Swadaya di Indonesia

Rantai pasok petani swadaya mencakup proses perjalanan TBS sawit dari sejak dipanen di kebun petani hingga ke PKS. Dengan membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang kami temukan di ketiga lokasi penelitian, kami dapat menarik benang merah peran-peran utama dalam rantai pasok TBS petani kelapa sawit swadaya. Meskipun terdapat variasi dalam alur dan proses serta jumlah tahapan rantai pasok secara umum rantai pasok petani swadaya dapat disederhanakan ke dalam 4 tahapan yaitu: Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Pemegang *Delivery Order* (DO), pengumpul dan petani.



Pengumpul di sini dapat berupa agen/tengkulak yang merupakan pedagang yang berkeliling membeli dan mengumpulkan buah petani atau kelompok tani dimana sekelompok petani bersepakat mengumpulkan dan mentransportasi hasil panennya bersama-sama. Peran para pihak dapat bertumpang tindih, seperti misalnya petani yang berperan juga sebagai pengumpul, atau pemegang DO yang juga berperan sebagai pengumpul dan sebagainya, akan tetapi untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini, peran tersebut akan diisolasi menjadi 4 peran yang sudah disebut di atas. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang kami temukan di ketiga lokasi akan muncul dalam pemaparan variasi alur rantai pasok, khususnya dalam peran pemegang DO.

Bagian ini akan lebih banyak membahas mengenai karakteristik atau perilaku aktor-aktor yang telah disebutkan sedangkan fokus pada *chain-of-custody* akan dibahas di bab berikutnya. Penjelasan akan dimulai dari PKS sebab banyak faktor terkait karakteristik PKS yang akan memengaruhi rantai pasok di bawahnya.

4.1 Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah mata rantai yang terakhir menerima TBS petani sebelum produk berubah menjadi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang berbentuk cairan. PKS dapat menerima TBS dari pihak-pihak yang berbeda yaitu perkebunan inti mereka sendiri, petani plasma binaan dan pemasok pihak ketiga yang bisa berupa perkebunan skala menengah maupun TBS petani swadaya dari pihak perantara sesuai dengan situasi dan kebijakan masing-masing perusahaan. TBS yang datang dengan truk ditimbang dan dibongkar muat di sebuah tempat terbuka untuk disortir dan kemudian lanjut untuk masuk ke proses dalam pabrik. Setiap truk datang harus membawa dokumen yang biasa disebut Surat Pengantaran Buah (SPB) atau *delivery order* (DO). DO hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang telah memiliki kontrak dengan perusahaan/PKS. Setiap truk akan ditimbang dan akan keluar sebuah slip timbang untuk menunjukkan berapa volume TBS yang dibawa oleh truk tersebut. Area sortir adalah tempat seluruh TBS yang masuk

dibongkar muat. Umumnya tidak ada pengelompokan TBS di area ini terhadap asal-usul TBS, hanya saja biasanya TBS dari pihak ketiga akan disortir dengan lebih teliti. Setelah itu TBS akan dijatuhkan ke lori untuk memulai proses TBS menjadi CPO.

Seperti yang sudah disebutkan, ada tiga pihak yang dapat memasok buah ke PKS yaitu, perkebunan inti mereka sendiri, perkebunan petani plasma dan perkebunan petani swadaya. Dari ketiga jenis pemasok ini, PKS akan memprioritaskan pasokan dari perkebunan inti dan plasma karena selain memang sudah jelas merupakan tanggung jawab mereka untuk mengolah pasokan buah mereka sendiri, kualitas TBS inti/plasma hampir bisa dipastikan baik sementara TBS dari pihak ketiga khususnya petani swadaya kurang baik dikarenakan persoalan bibit dan pemanenan seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Ada atau tidaknya pasokan buah inti/plasma menentukan apakah sebuah PKS/perusahaan akan membeli TBS dari petani swadaya atau tidak serta seberapa berat persyaratan yang akan dimintanya untuk menerima pasokan tersebut. PKS yang buahnya sudah cukup terpenuhi akan lebih pemilih dalam soal kualitas TBS, volume pengiriman, dan syarat pembayaran, sebaliknya perusahaan yang sangat butuh buah petani akan menerapkan persyaratan yang lebih mudah.

Contohnya dapat dilihat salah satu PKS milik PT Biru Sejati yang bergantung pada pasokan TBS dari pihak ketiga dikarenakan situasi perkebunan inti yang sedang dalam tahap *replanting* dan belum menghasilkan buah. Ditambah lagi kontrak dengan petani plasma bersifat melepaskan ikatan setelah kredit selesai, sehingga perkebunan plasma yang mereka bangun kini dapat memilih untuk memasok ke PKS lain yang bersedia membayar harga lebih mahal. Sebagai akibatnya, PKS ini bergantung pada buah petani swadaya hingga 95%. Untuk membujuk pemasok agar mau mengirim ke mereka, PKS bersedia menerima pengiriman buah dalam jumlah apapun (termasuk yang diantar dengan motor), kualitas apapun (meskipun harga disesuaikan dengan *grade*) serta bersedia membayar dengan sistem transfer dalam waktu satu hari kerja. Di sisi lain, berdasarkan wawancara, kami mendapatkan bahwa beberapa PKS lain ada yang tidak menerima TBS petani swadaya sama sekali karena sudah cukup pasokannya dari inti dan plasma. Ada juga yang masih menerima namun dengan persyaratan yang lebih sulit seperti volume pengiriman dan kualitas buah harus memenuhi standar serta pembayaran yang dilakukan hanya setiap 2 minggu sekali. PKS-PKS yang sudah mendapatkan pasokan normal dari inti dan plasma biasanya hanya bergantung pada pasokan pihak ketiga antara 10-40% saja. PKS yang angka ketergantungannya lebih tinggi dari itu biasanya memiliki karakteristik khusus, misalnya karena *replanting* seperti kasus yang dijelaskan di atas, atau memang ukuran kebun intinya kecil dan lokasi PKSnya dekat dengan kota.

Akan tetapi meskipun buah petani swadaya dianggap “anak tiri” jika dibandingkan dengan buah produksi inti dan plasma, banyak PKS yang masih membutuhkan pasokan TBS dari mereka. Salah satu perusahaan yang kami wawancara menyatakan bahwa PKS dibangun berdasarkan kebutuhan di sebuah area. Apabila di area tersebut banyak perkebunan sawit milik masyarakat, maka perusahaan tersebut akan membangun PKS dengan kapasitas yang dapat mengolah buah inti, plasma dan produksi masyarakat yang berada di situ. Ditambah lagi adanya PKS-PKS yang dibangun tanpa kebun yang mampu menerima hasil panen petani dalam jumlah besar sehingga meningkatkan persaingan dalam mendapatkan buah petani. PKS tanpa kebun ini di satu sisi menguntungkan petani karena dapat menerima pasokan buah mereka dan meningkatkan persaingan harga, akan tetapi di salah satu lokasi yang kami teliti yaitu di Riau, PKS tanpa kebun yang minim pengawasan dari pemerintah menyebabkan pencemaran di kawasan kebun petani.

Perusahaan-perusahaan yang kami wawancarai secara aktif menyediakan sumber daya perusahaan untuk merekrut pemasok. Pegawai perusahaan merekrut pemasok-pemasok yang menjadi perantara, menawarkan syarat-syarat menarik agar mereka mau memasok ke perusahaan. Sedangkan para

perantara ini mencari kebun-kebun petani swadaya, mensurvey kondisinya, mencari tahu ke mana TBSnya dijual dan juga menawarkan dengan syarat-syarat menarik agar petani tersebut mau menjual kepadanya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih berminat untuk menerima pasokan TBS dari petani swadaya. Meskipun demikian PKS atau perusahaan sawit sebagai sebuah entitas bisnis yang formal biasanya mengelola kegiatan transaksi jual beli dengan cara yang cukup formal, termasuk transaksi pembelian TBS dari petani swadaya. Untuk membeli TBS dari pihak ketiga ada prosedur untuk pembayaran serta volume pengiriman tertentu yang bisa masuk. PKS biasanya sudah memiliki daftar pemasok-pemasok yang memiliki kontrak dengan mereka dan sudah masuk ke sistem pembayaran mereka. Pengantaran buah pun memerlukan dokumen pengantar yaitu *delivery order* atau Surat Pengantaran Buah (SPB).

Dalam hal pengelolaan pasokan TBS petani swadaya, setiap perusahaan melakukannya secara berbeda-beda. PKS adalah titik penerimaan fisik TBS akan tetapi pengelolaan pasokan bisa saja dilakukan oleh unit PKS atau bisa dilakukan secara terpusat di satu perusahaan yang memiliki banyak PKS. PT Tetap Semangat yang memiliki kebun di Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyerahkan pada PKS untuk mengelola hubungan dengan pemasok-pemasok pihak ketiganya, dari perekrutan hingga pembayaran. Sedangkan PT Biru Sejati di Riau mengelola hubungan dengan pemasok pihak ketiga secara terpusat di perusahaannya melalui sebuah departemen khusus yang dibagi-bagi per-regional. Departemen khusus ini mengatur pasokan-pasokan ke seluruh PKS-PKS di PT Biru Sejati. Pembayaran pemasok pun dilakukan melalui departemen ini dengan berdasarkan rekapitulasi pengiriman yang berasal dari PKS. Berbeda lagi dengan PT Kebun Mas di Kalimantan Tengah yang meng-*outsource* pengelolaan pasokan TBS pihak ketiga ke sebuah perusahaan perdagangan TBS yaitu PT Terang Matahari.

Karena persyaratan-persyaratan formal yang ada di PKS inilah peran perantara jadi sangat berguna bagi petani karena perantara mengumpulkan panen menjadi volume yang sesuai untuk dikirim ke PKS. Volume sesuai di sini maksudnya adalah volume yang masuk akal secara biaya transportasi, serta masuk akal bagi PKS untuk ditangani sehari-hari. PKS tidak mungkin menghabiskan kegiatan hariannya untuk menerima TBS petani dengan volume yang kecil-kecil dan sering, melakukan sortasi dan pembayaran kepada mereka. Buah-buah petani yang disatukan juga menjadi penyelamat saat dilakukan sortasi karena buah yang buruk tercampur dan tertutupi oleh buah yang bagus sehingga tetap bisa terjual. Perantara juga menalangi pembayaran buah ke petani dengan membayar langsung secara tunai sehingga petani terselamatkan dari sistem pembayaran PKS yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Petani biasanya membutuhkan uang dengan segera atau seringkali membutuhkan uang sebelum TBS mereka bisa panen. Perantara dapat membayar TBS secara tunai langsung pada saat diangkut atau bahkan memberikan pinjaman uang terlebih dahulu yang kemudian dipotong nilainya pada saat panen.


Dari pemaparan di atas cukup jelas bahwa perantara diperlukan untuk mempertemukan dan menengahi kebutuhan PKS dengan kebutuhan petani yang tidak kompatibel. Hasil panen petani yang volumenya kecil dan petani yang butuh pembayaran langsung secara tunai tidak dapat diakomodasi oleh PKS yang memerlukan simplisitas dalam pengelolaan pasokan dalam bentuk volume yang mencukupi serta pembayaran melalui prosedur yang telah ditentukan. Perantara menengahi hal ini dengan berperan mengumpulkan hasil panen petani serta membayar TBS petani secara tunai. Berikut ini akan dibahas perantara yang langsung berada di bawah PKS/perusahaan yaitu pemegang DO.

4.2 Pemegang *Delivery Order* (DO)

Pemegang DO adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki kontrak dengan PKS/perusahaan dan dengan demikian memegang dokumen *delivery order* (DO) atau Surat Pengantaran Buah (SPB) yang diperlukan sebagai dokumen yang menemani setiap pengantaran pasokan TBS ke PKS. *Delivery Order* (DO) adalah dokumen yang menjadi satu-satunya tiket masuk yang memungkinkan pemasok memasukkan TBS ke PKS. DO menunjukkan semacam keabsahan sebuah pihak menjadi pemasok kepada sebuah PKS. Tanpa DO, TBS tidak akan diterima di PKS. Perusahaan membuat kontrak dengan orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pemasok TBS dan berdasarkan kontrak tersebut, mereka bisa membuat blangko *delivery order* sebagai tanda bukti bahwa mereka adalah pemasok terdaftar di perusahaan tersebut. Pemegang DO bisa jadi merupakan pemilik kebun yang cukup luas sehingga dapat memasok langsung hasil panennya ke PKS, namun bisa juga pihak yang mengumpulkan hasil panen petani swadaya melalui berbagai cara. Pemegang DO tipe kedua lah yang akan dibahas di sini. Berdasarkan operasionalnya, kita dapat mengidentifikasi pemegang DO menjadi dua jenis yaitu:

a) *Pemegang DO yang tidak mengurus fisik TBS*


Dalam operasionalnya, TBS dikirim langsung ke PKS oleh pengumpul yang ada di bawah si pemegang DO. Pemegang DO akan memberikan blangko *delivery order* yang dimilikinya ke pengumpul agar TBS dapat diterima di PKS. Setelah pengiriman, petani atau agen akan menagih si pemegang DO sesuai dengan hasil timbangan TBS di PKS yang biasanya kemudian dibayar langsung secara tunai olehnya. Kemudian pemegang DO akan menagih seluruh hasil pengiriman TBS atas namanya kepada PKS. Jenis operasional yang seperti ini, selain modal jaringan kepercayaan dengan perusahaan, pemegang DO hanya bermodalkan ketersediaan uang tunai saja untuk membayari terlebih dahulu TBS pelanggannya.



Ilustrasi 6: TBS petani dibawa oleh pengumpul dan langsung diantar ke PKS dengan menggunakan DO milik seseorang. Kemudian harga TBS yang diantar ke PKS tersebut ditagihkan ke si pemilik DO bukan ke PKS. Nantinya pemilik DO akan menagih ke PKS.

b) Pemegang DO yang mengurus fisik TBS

Pemegang DO melayani penjemputan TBS ke pelanggannya dan juga menerima antaran-antaran TBS pelanggannya. Pemegang DO seperti ini biasanya memiliki sebuah tempat yang cukup besar untuk menampung TBS pelanggannya dan memiliki *ramp* untuk menimbang berat buah. TBS langsung dibayar tunai saat diterima oleh pemegang DO. Dalam bentuk ini, pemegang DO bertanggung jawab mengantar TBS ke PKS dan juga menagih PKS atas jumlah buah yang diantaranya. Dalam bentuk ini pemegang DO selain harus bermodalkan uang tunai juga harus bermodalkan tempat menampung buah dan timbangan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah.



Ilustrasi 7: Pada model ini pembayaran jual beli TBS mengikuti alur fisik barangnya. TBS petani diantar pengumpul ke pemegang DO dan langsung dibayar tunai, kemudian pemegang DO mengantar dan menjual ke PKS. Ada juga praktik dimana pemegang DO selain menerima dari pengumpul juga menjemput langsung TBS petani.

Peron atau depo (atau kadang disebut *ramp*) tempat mengumpulkan TBS sebelum dikirim ke PKS dapat juga dibuka dan dikelola oleh PKS/perusahaan. Sebagai contoh adalah PT Tetap Semangat yang membuka depo-depo penerimaan TBS petani swadaya sebagai salah satu cara pendekatan. Depo ini dapat menerima buah dalam volume yang kecil dan langsung membayar TBS secara tunai.

Di daerah Jambi, menurut wawancara kami dengan salah seorang informan, semua peron penerimaan TBS yang ada di sana adalah kepanjangan tangan perusahaan dan hanya memasok ke satu perusahaan saja (meskipun kurang jelas apakah dimiliki oleh perusahaan atau bukan). DO diperlukan untuk mengirim ke peron tersebut. Pemegang DO di daerah Jambi adalah mereka yang tidak mengurus fisik TBS, dengan demikian mereka hanya meminjamkan DO ke agen/kelompok untuk mengirim ke peron tersebut. Pemegang DO biasanya memegang DO lebih dari satu PKS sehingga pelanggan mereka dapat memilih untuk mengirim ke PKS yang harga dan syaratnya dianggap paling sesuai di saat itu.

Di daerah Kalteng, peron yang kami kunjungi juga merupakan kepanjangan tangan perusahaan dan hanya memasok ke satu perusahaan saja, namun peron tersebut dimiliki sebuah perusahaan perdagangan yang

bekerja sama dengan perusahaan. Untuk mengirim ke peron ini tidak diperlukan DO, siapa saja bebas untuk mengirim ke peron ini. Harga TBS di hari itu dipasang di depan peron sehingga nampak bagi kendaraan-kendaraan yang lewat. DO diperlukan untuk mengirim dari peron ke PKS, sehingga dalam hal ini “pemegang DO” adalah sama dengan perusahaan pengelola peron tersebut.

Di Riau pun pemegang DO adalah pemilik peron/*ramp* namun bedanya mereka tidak terikat untuk memasok ke satu perusahaan saja. Mereka bebas memasok ke beberapa perusahaan yang berbeda-beda. Pemegang DO ini bebas memilih mengirim TBS mereka ke perusahaan yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan mereka dengan perusahaan tersebut dan sesuai dengan tawaran harga. Peron yang kami wawancarai biasanya mengirim sebagian buah ke PKS perusahaan A (perusahaan yang mengantar kami) sekitar 30% TBS yang dikelolanya, sedangkan sebagian lagi ke PKS lain. Di peron ini juga tidak diperlukan persyaratan untuk memasok ke sana, siapa saja dapat menjual dan mengantar buah ke sana. Hanya saja harga tidak ditampilkan secara publik di pinggir jalan dan biasanya sudah ada komunikasi personal sebelumnya antara peron dengan pemasoknya.

Salah satu peran penting pemegang DO adalah kemampuannya untuk memberikan pembayaran secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada petani atau agen pengepul. Beberapa pemegang DO yang dapat kami wawancarai mengatakan bahwa mereka harus sedia uang tunai hingga 400 juta rupiah dalam seminggu untuk membayar TBS pelanggan. Ketersediaan pembayaran secara tunai sangat penting bagi petani yang memerlukan uang secara cepat setelah panen. Bahkan umumnya pemegang DO akan memberikan hutang uang tunai kepada petani jauh sebelum panen, dan kemudian hutang tersebut akan dipotong sesuai dengan TBS yang dikirimkannya. Terkadang selain uang tunai pinjaman juga bisa berupa pupuk. Ini sangat membantu mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran di PKS yang bisa hingga 2 minggu setelah TBS diterima baru membayar dengan sistem transfer bank.

4.3 Pengumpul

Pengumpul di sini adalah istilah yang kami gunakan baik untuk agen pedagang yang berkeliling membeli TBS petani maupun kelompok tani yang bersepakat menjual dan mentransport hasil panennya bersama-sama. Agen dan kelompok tani berada dikategorikan dalam tingkatan rantai pasok yang sama karena peran yang sama, yaitu mengumpulkan volume panen agar mencapai jumlah yang sesuai untuk ditransport secara efisien ke pemegang DO atau PKS. Artinya agen atau kelompok tani hampir pasti bertanggung jawab menjemput hasil panen dari lokasi pemanenan ke lokasi mata rantai pasok berikutnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada petani yang mengantar hasil panennya ke rumah Agen atau markas kelompok. Agen adalah seseorang yang menjadikan penjemputan dan jual beli TBS dengan petani sebagai usahanya. Agen kadang diistilahkan juga sebagai tengkulak, pengepul atau “tokek”. Sedangkan kelompok tani adalah ketika sekelompok petani bersepakat untuk menyinkronkan jadwal panen sehingga hasil panen mereka dapat dikumpulkan dan ditransport bersama-sama. Hasil penjualan akan dibagi sesuai dengan tonase hasil panen masing-masing dan kemudian dipotong biaya transport dan hasil *grading*.

Agen biasanya mengumpulkan hasil-hasil panen yang terlalu sedikit misalnya panen dari dua-tiga batang sawit yang ditanam di halaman rumah. Agen akan membayar langsung secara tunai berat buah yang diangkutnya. Pengumpul (agen dan kelompok tani) dapat mengirimkan langsung ke PKS dengan meminjam DO dari pemegang DO atau mengirimkan ke peron milik si pemegang DO (sebagaimana

dijelaskan di atas). Seperti peran pemegang DO, agen juga membantu petani dengan kemampuannya membayar langsung secara tunai di tempat atau bahkan juga memberikan pinjaman kepada petani. Beban *cash flow* pengepul tidak seberat pemegang DO karena agen akan langsung mendapatkan bayaran dari pemegang DO setelah pengantaran buah. Sedangkan untuk pembayaran kelompok tani, biasanya harus menunggu sampai TBS sudah diantar dan diterima di PKS dan hasil timbangan di PKS ditagih dan dibayar oleh pemegang DO. Barulah pengelola kelompok dapat membagikan uang hasil penjualan TBS mereka.

Agen bisa saja merupakan salah seorang petani di sebuah desa yang kemudian memutuskan untuk membeli dan mengangkut TBS petani-petani lain di sekitar kebun atau rumahnya, namun bisa juga merupakan pedagang profesional yang sengaja berkeliling dengan truk mencari buah yang bisa dibeli dan dikumpulkan. Sifat hubungan sosial agen dengan petani antara jenis agen yang pertama dengan yang kedua sangatlah berbeda. Agen yang merupakan warga desa setempat memiliki hubungan sosial yang baik melebihi sekedar transaksi jual beli atau hutang piutang dengan pelanggannya. Sedangkan agen yang merupakan pedagang keliling hanya memiliki hubungan jual beli dengan pelanggannya.

4.4 Petani

Luas kebun dan volume panen adalah faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana petani menjual TBSnya. Petani dengan kebun yang cukup luas, misalnya >5 hektar biasanya mampu untuk mengumpulkan cukup banyak hasil panen untuk mengirim langsung ke PKS. Akibat dari hal ini adalah petani yang demikian biasanya berperan sebagai pemegang DO. Sebagai pemasok langsung ke PKS otomatis ia harus memiliki DO dan dengan ia memiliki DO, ia mampu untuk mengambil hasil panen dari tempat-tempat lain untuk dikirim ke PKS. Sebaliknya, petani dengan luas kebun yang kecil <5 hektar akan bergantung pada perantara untuk dapat mengirim hasil panennya ke PKS. Semakin kecil, semakin banyak perantara yang terlibat karena sebagaimana sudah diceritakan di atas, agen tengkulak biasanya mengumpulkan hasil panen petani yang volumenya sangat kecil seperti mereka yang hanya menanam beberapa batang sawit saja di halaman rumahnya. Pilihan lain yang dimiliki petani dengan lahan kecil adalah membentuk kelompok. Salah satu petani yang kami wawancarai di Jambi berhasil membentuk kelompok dan dengan difasilitasi oleh Dinas Perkebunan setempat, kelompok ini mendapatkan DO dari salah satu PKS.

Kebutuhan akan uang tunai juga menjadi faktor yang menentukan. Petani dengan lahan yang luas dan tanpa kebutuhan mendesak akan uang tunai akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran dari PKS yang membutuhkan waktu beberapa lama untuk cair misalnya. Sedangkan mayoritas petani biasanya membutuhkan uang tunai segera dan bahkan sudah membutuhkan dana jauh sebelum buahnya dapat dipanen. Kebutuhan ini dipenuhi oleh agen tengkulak atau pemegang DO yang dapat membayar langsung secara tunai dan bahkan meminjamkan uang di muka. Kelompok tani yang kami wawancarai mengaku bahwa kebutuhan akan pinjaman uang ke tengkulak relatif tidak terlalu dibutuhkan sebab mereka juga memiliki tanaman karet sebagai cadangan pemasukan mereka, sehingga mereka dapat membentuk kelompok dan memasok langsung ke PKS. Petani dengan jenis tanaman yang bervariasi tampaknya memang lebih resilien dalam ekonominya. Petani seperti ini lebih tahan terhadap ancaman-ancaman bencana yang mungkin terjadi dalam pertanian dan perkebunan seperti anjloknya harga salah satu komoditas atau serangan hama. Misalnya harga sawit turun, mereka masih ada tanaman karet sebagai aset. Atau jika ada serangan hama terhadap salah satu jenis tanaman, masih ada tanaman lain yang masih hidup dan dapat mereka andalkan sebagai pemasukan. Beberapa petani memang sudah

menyadari hal ini dan menggunakannya sebagai strategi mata pencaharian, namun ada juga petani-petani yang belum melakukan.

Faktor berikutnya yang memiliki pengaruh adalah lokasi kebun. Dari segi logistik panen, lokasi kebun yang tidak memiliki akses jalan yang baik akan lebih sulit dipanen dan ditransport hasilnya. Beberapa petani yang kami wawancarai mengakui bahwa sebetulnya sawit adalah komoditas yang cukup sulit ditangani petani. Selain membutuhkan perawatan yang cukup intensif dibandingkan tanaman lain yang mereka kenal, memanen sawit bukan pekerjaan mudah. Buah sawit beratnya sekitar 10-15 kg per tandan. Ini cukup sulit untuk diambil dari pohon dan ditransport. Bandingkan dengan karet misalnya yang jauh lebih mudah diambil dan hasilnya lebih mudah dibawa kemana-mana, dan dapat disimpan hingga lama. Buah sawit yang berat harus dipanen dan setelah dipanen dalam waktu 24-48 jam harus dibawa ke PKS. Membawa buah sawit dari lokasi panen ke PKS membutuhkan alat transportasi yang memadai dan ini merupakan tanggungan biaya dan tenaga. Maka bagi petani kehadiran agen pengumpul apalagi yang mampu membayar dengan tunai dengan harga yang sama dengan di PKS di tempat panen sangatlah menguntungkan. Dengan jasa pengumpul, petani tidak perlu membayar dan memusingkan masalah transportasi hasil panen. Salah satu pengumpul yang kami wawancarai mengatakan bahwa ia selalu mensurvey terlebih dahulu lokasi kebun calon pelanggannya sebab ini mempengaruhi biaya transportasi. Jika lokasi jauh dan jalannya jelek maka ini akan meningkatkan biaya.

Setelah mengenal dan memahami aktor-aktor di dalam rantai pasok, bab berikutnya akan membahas lebih dalam mengenai aspek-aspek yang terkait dengan ketertelusuran dan legalitas.

5 Analisis Rantai Pasok TBS Petani Kelapa Sawit Swadaya untuk Penelusuran dan Verifikasi Legalitas

Bagian ini akan membuat sebuah analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan rantai hak asuh atau *chain-of-custody*. Analisis akan berfokus pada surat-surat yang digunakan dalam kegiatan jual-beli dan pengantaran TBS sawit di rantai pasok petani swadaya. Surat-surat ini merupakan elemen penting dalam rantai hak asuh sebagai penyambung informasi dalam rantai pasok, sehingga asal-usul produk dapat ditelusuri. Sub-bab pertama ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan surat-surat yang digunakan dalam kegiatan jual-beli dan pengantaran sebagaimana diobservasi di saat di lapangan. Kemudian di sub-bab berikut akan dilakukan analisis resiko ketertelusuran pada setiap aktor di rantai pasok dengan mempertimbangkan praktik jual-beli yang mereka lakukan, juga sebagaimana diobservasi saat di lapangan. Sub-bab ketiga akan membahas tentang dampak-dampak yang mungkin terjadi jika ada penerapan ketertelusuran rantai pasok dan verifikasi legalitas untuk komoditas kelapa sawit di Indonesia.

5.1 Analisis Surat-Surat untuk Rantai Hak Asuh

Surat-surat yang digunakan pada berbagai kelompok rantai pasok yang kami observasi di lapangan bervariasi dalam penyebutannya. Dalam analisis ini, surat-surat yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama akan digeneralisasi penyebutannya menjadi satu istilah saja. Analisis akan dibagi menjadi 4 kelompok transaksi yaitu 1) antara petani dengan pengumpul, 2) antara pengumpul dengan pemegang DO, 3) antara pemegang DO dengan PKS, dan 4) antara pengumpul, pemegang DO dan PKS.

1) *Petani dan Pengumpul*

Ini merupakan kelompok transaksi yang paling sederhana penggunaan suratnya. Biasanya pengumpul hanya memberikan satu jenis nota saja kepada petani berisi berat TBS yang dibeli dan harga yang dibayar. Penimbangan buah dilakukan secara manual, tidak di atas truk, sehingga pencatatan bersifat manual dan dapat langsung ditulis di dalam nota pembayaran. Berbeda dengan penimbangan buah yang berada di truk dengan menggunakan timbangan *ramp*. Petani biasanya membutuhkan nota ini jika ia menggunakan buruh panen yang dibayar berdasarkan volume yang dipanennya. Nota ini menjadi dasar bagi ia untuk menghitung upah pemanen. Di sini kami mengistilahkan nota tersebut sebagai “nota pembayaran TBS”. Rekapitulasi tidak diperlukan di sini kecuali untuk kepentingan akuntansi masing-masing pihak.




Foto 1: Nota Pembayaran TBS

2) Pengumpul dan Pemegang DO

Kelompok transaksi ini terjadi pada model pemegang DO yang mengurus fisik TBS. Pengumpul biasanya mengantarkan TBS ke pemegang DO dengan menggunakan truk, jadi biasanya pemegang DO memiliki timbangan *ramp*. Saat truk ditimbang di *ramp* akan keluar hasil timbangan secara digital dan cetakannya akan kami sebut di sini sebagai “slip timbang”. Slip timbang ini yang akan menjadi dasar pembayaran dari pemegang DO ke pengumpul. Pemegang DO juga biasanya akan menyerahkan nota pembayaran TBS kepada pengumpul sebagai bukti pembayaran. Rekapitulasi di sini tidak diperlukan selain untuk kepentingan kontrol internal masing-masing pihak sehingga bisa dilakukan namun bisa juga tidak, tergantung kerajinan dan kerapihan akuntansi masing-masing pihak.


STRUK PENIMBANGAN


No Tiket : 4057
 No Truk : KH. 8103 GI
 Nama barang : TBS


Supir : REZA
 Relasi : MEME

	TANGGAL	JAM	BERAT TIMBANGAN	HARGA/KG	TOTAL HA
TIMBANG I	04/12/2018	8:18:26	12.940		
TIMBANG II	04/12/2018	8:34:49	5.210		
		Nett 1	7.730		
		Sortasi	155		
		Sortasi %			
		Nett 2	7575	Rp750	Rp5.681.2

Gunakan persen untuk sortasi

Ditimbang oleh:  (SAMSUL)



Di angkut oleh: 

Keterangan

Foto 2: Slip Timbang

3) Pemegang DO dan PKS


Kelompok transaksi ini juga ada pada model pemegang DO yang mengurus fisik TBS. Pemegang DO akan mengantar sendiri TBS yang sudah dibelinya ke PKS menggunakan truk. Tiba di PKS, ia harus menunjukkan *delivery order* yang menunjukkan bahwa ia adalah memang pemasok ke PKS tersebut. Setelah itu, truknya akan masuk ke *ramp* timbangan dan akan tercatat berat kotor TBS. Kemudian TBS akan melalui proses sortasi dan mendapatkan kelas *grading*nya dan ditimbang lagi untuk mendapatkan berat bersih dan cetakan slip timbangan yang sudah termasuk *grading* dan potongan jika ada. Karena pembayaran TBS dari PKS biasanya terjadi dalam siklus (misalnya h+1, 3 hari sekali, atau dua minggu sekali), maka baik pemegang DO maupun PKS perlu melakukan rekapitulasi jumlah volume TBS setiap pemasok (per pemegang DO) yang dikirimkan pada satu siklus pembayaran dengan dasar slip timbang tersebut. Pemegang DO biasanya akan mengirimkan *invoice* kepada PKS (perusahaan) setiap siklus pembayaran sesuai hasil rekapitulasi. Atau perusahaan dapat juga langsung membayar sesuai dengan rekapitulasi mereka jika pembayaran pemasok sifatnya sudah tersistem.

KARYA MANDIRI		SURAT PENGANTAR (DELIVERY ORDER)		63
TANGGAL PENERIMAAN :		PEMILIK DO :		
NAMA PENGEMUDI :		KELOMPOK :		KARYA MANDIRI
NO. POLISI :				
HASIL SORTASI TBS LUAR				
NO	URAIAN	JML. TANDAN	POTONGAN	KETERANGAN
1	Potongan Tetap	 	3%	
2	Potongan Tambahan :			
	TBS Mengkal			
	TBS Basah			
	TBS Restan 2 Hari			
	Tangkai Panjang			
3	TBS Kembali :			
	TBS < 5 Kg			
	TBS Mentah			
	Tandan Busuk/Kosong			
	TBS Cengkeh			
	TBS Berpasir dan Basah			
	TBS Restan > 3 Hari			
TENERA : %		GRADE		
DURA : %				
PETUGAS KEAMANAN		SORTASI		PETUGAS TIMBANG

Foto 3: Delivery Order

4) Pengumpul, Pemegang DO dan PKS

Kelompok transaksi ini terjadi pada model pemegang DO yang tidak mengurus fisik TBS dan TBS diantar langsung oleh pengumpul ke PKS. Pada model ini, pengumpul mendapatkan *delivery order* dari pemegang DO kemudian mengantarkan TBS ke PKS dengan membawa dan menyerahkan *delivery order* atas nama pemegang DO. Sama seperti model sebelumnya, PKS akan memberikan slip timbang yang berisi volume dan hasil *grading*. Pengumpul akan menyerahkan slip timbang ini kepada pemegang DO untuk minta dibayar secara tunai. Kemudian pemegang DO akan membuat rekapitulasi dari seluruh slip timbangnya dan menagih PKS dengan mengirimkan *invoice*. Sama seperti model sebelumnya, kadang PKS yang membuat rekapitulasi dan membayarkan secara langsung tanpa *invoice* melalui sistem.



Ilustrasi 8 Surat-surat yang digunakan dalam tiap transaksi jual beli dalam rantai pasok

Dengan demikian surat-surat yang digunakan dalam transaksi-transaksi yang terjadi di rantai pasok petani swadaya dapat dirangkum sebagai berikut:

Nota Pembayaran TBS

- Diberikan oleh pengumpul kepada petani
- Berisi informasi tonase TBS yang diangkut dan jumlah harga yang dibayarkan

Delivery Order

- Digunakan untuk mengantar TBS ke PKS
- Berisi informasi pihak pemasok dan transport (supir dan nomor truk)

Slip Timbang

- Hasil timbangan di PKS, berisi tonase TBS dan hasil grading
- Digunakan oleh pengumpul sebagai dasar penagihan ke pemegang DO
- Digunakan sebagai dasar penagihan oleh pemegang DO dan dasar pembayaran oleh PKS

Rekapitulasi

- Penjumlahan pengiriman TBS setiap pemegang DO dalam satu siklus pembayaran berdasarkan slip timbang
- Dilakukan masing-masing oleh perusahaan dan pemegang DO untuk kemudian direkonsiliasi

Invoice

- Surat tagihan dikirim oleh pemegang DO ke PKS berdasarkan rekapitulasi dari slip timbang

Meskipun surat-surat yang digunakan dalam observasi kami di 3 lokasi yang berbeda memiliki karakteristik yang dapat digeneralisasi sehingga dapat diidentifikasi menjadi surat-surat di atas, akan tetapi semua surat-surat tersebut dibuat secara mandiri dari inisiatif pelaku dan tidak ada standarisasi informasi apa yang harus termuat di dalamnya. Informasi-informasi yang menjadi "standar" adalah informasi-informasi

yang berguna untuk kegiatan jual beli itu sendiri, yaitu informasi-informasi yang akan mempengaruhi pembayaran seperti volume, *grading*, nama pihak penjual, dan sebagainya. Informasi yang dibutuhkan untuk transfer pengetahuan mengenai asal-usul panen buah atau legalitas produksi TBS itu sendiri tidak termuat sebab memang tidak ada persyaratan untuk melakukan hal tersebut. Para pelaku berpendapat bahwa legalitas TBS yang dibeli menjadi tanggung jawab dari penjual dan bukan merupakan urusan mereka sebagai pembeli. Sehingga jika ditelusuri maka ini menjadi tanggung jawab petani yang menanam sawit sedangkan sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, persoalan legalitas petani adalah persoalan yang kompleks. Ada pula yang mencantumkan di dalam DO-nya pernyataan bahwa TBS yang dipasok tidak boleh TBS yang diproduksi secara ilegal, namun tidak ada tindakan maupun prosedur untuk menegakkan pernyataan tersebut. Dengan demikian, sebagaimana adanya, tidak ada ketertelusuran maupun kepastian legalitas di dalam rantai pasok TBS petani kelapa sawit swadaya.

5.2 Analisis Risiko Ketertelusuran pada Rantai Pasok

a) PKS

PKS relatif memiliki kontrol terbesar diantara semua pelaku dalam rantai pasok petani swadaya. Kontrol ini adalah melalui *delivery order*, dimana tidak ada TBS yang dapat masuk ke PKS tanpa *delivery order* tersebut. Meskipun dalam praktiknya penggunaan *delivery order* pada saat ini tidak menjamin ketertelusuran. Sebab pemegang DO atau orang-orang yang sudah dipercaya oleh PKS untuk menjadi pemasoknya pada praktiknya dapat meminjamkan DO atas namanya pada agen-agen atau pengepul yang beroperasi di bawahnya. Sedangkan pengumpulan TBS yang dilakukan agen berada di luar kontrol pemegang DO.

Hal lain yang membuat PKS memiliki kontrol lebih baik adalah sistem pembayaran yang dilakukannya, yaitu dengan sistem transfer bank. Untuk melakukan hal ini, PKS harus terlebih dahulu memiliki daftar pemasok dan nomor rekening bank yang bersangkutan untuk dapat melakukan pembayaran. Dengan demikian pun, pemasok tidak dapat mengirimkan TBS ke PKS jika namanya tidak sudah lebih dulu ada dalam daftar pemasok.

b) Pemegang DO

Pemegang DO merupakan mata rantai pasok dengan risiko ketertelusuran yang paling besar dengan dua alasan. Pertama, pemegang DO merupakan mata rantai kedua setelah pengumpul. Sebagai mata rantai kedua, pemegang DO tidak mengetahui dari mana TBS dipanen (kecuali untuk pemegang DO yang menjemput sendiri buah pelanggannya). Informasi ini ada di pengumpul dan pemegang DO tidak mengharuskan adanya transfer informasi ini dari pengumpul ke dirinya. Kedua, pemegang DO tidak memiliki keharusan dan mekanisme untuk mengontrol siapa pemasoknya. Berbeda dengan PKS yang mengharuskan pemasoknya memiliki *delivery order* sebagai tiket masuk dan tanda kepercayaan, pemegang DO dapat menerima kiriman buah dari siapapun dan darimanapun. Praktik yang kami observasi di peron milik pemegang DO, saat truk datang membawa buah, hanya dicatat nama supir dan nomor polisi kendaraan. Siapapun yang datang dapat diterima, tidak ada daftar pemasok yang membatasi seperti di PKS maupun keharusan membawa surat pengantar apapun. Akan tetapi, secara informal, mungkin saja pemegang DO memiliki semacam kontrol dan pengetahuan terhadap pasokan mereka. Biasanya mereka bisa kenal secara personal dengan pemasok-pemasok setempat, dan tahu kira-kira darimana mereka

mendapatkan buah. Pengetahuan yang tidak terstruktur dan informal ini penting bagi mereka untuk mengetahui apakah kira-kira buah yang diantar merupakan buah curian atau bukan.


c) Pengumpul

Pengumpul memiliki risiko lebih kecil dari pemegang DO karena selain cakupan volumenya yang juga lebih kecil, pengumpul biasanya menjemput buah ke lokasi panen petani, sehingga pengumpul sudah pasti mengetahui asal-usul buah yang dimilikinya. Pengumpul biasanya memberikan nota pembayaran kepada petani. Informasi yang ada di nota ini biasanya hanya berupa nama, volume TBS dan harga yang dibayarkan. Dengan demikian, pada saat ini asal-usul lokasi pemanenan belum tercakup di dalam nota. Pengetahuan tentang asal-usul buah hanya berada di kepala si pengumpul dan belum tercatat. Nota ini pun hanya untuk kepentingan pengelolaan bisnis pengumpul itu sendiri, dan informasinya tidak berpindah ke mata rantai pasok selanjutnya.

Karena pengumpul sendiri bervariasi sifatnya, tingkat risikonya pun sebetulnya bervariasi. Untuk pengumpul yang merupakan petani desa setempat risiko ketertelusurannya lebih kecil, apalagi untuk jenis kelompok tani yang jelas keanggotaannya. Pengumpul yang merupakan pedagang keliling yang mengumpulkan TBS apapun yang ditemuinya memiliki risiko ketertelusuran lebih besar.

d) Petani

Sebagai mata rantai paling awal, petani tidak memiliki risiko ketertelusuran. Risikonya ada pada mata-mata rantai selanjutnya yang membeli dan mentransport buah hasil panen. Di sini risiko yang dihadirkan oleh petani adalah risiko legalitas lahan dan praktik budidayanya serta kemampuan petani untuk membuktikannya melalui dokumen. Sementara ini, risiko legalitas terendah adalah jika petani dapat menunjukkan Surat Hak Milik (SHM) tanah dan Surat Tanda Daftar Budidaya B (STDB-B). Ada petani hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa, ada petani yang menanam di kawasan bekas HTI yang masih tidak jelas status tanahnya, ada petani yang menanam di tanah yang tidak jelas batas provinsinya, ada petani yang menanam di kawasan hutan, ada petani yang menanam di hutan lindung. Petani yang menanam di kawasan yang statusnya bermasalah adalah petani yang risikonya paling besar.



Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang DO adalah titik paling berisiko tinggi dalam ketertelusuran rantai pasok, diikuti oleh pengumpul kemudian PKS. Pemegang DO tidak melakukan kontrol terhadap pasokannya dan tidak mengetahui juga asal-usul pasokannya. Pengumpul tidak melakukan kontrol namun masih mengetahui minimal lokasi asal-usul pasokannya sebab ialah yang menjemput hasil panennya. PKS melakukan kontrol terbatas dengan mengharuskan pemasok memiliki *delivery order*. Petani risikonya berbeda, yaitu risiko pada legalitas produksi sebagai mata rantai paling awal dalam rantai pasok.

5.3 Dampak Penerapan Ketertelusuran dan Verifikasi Legalitas

Setelah menganalisis ketertelusuran dari kegiatan jual beli di dalam rantai pasok TBS petani kelapa sawit swadaya saat ini, kami akan mencoba mengidentifikasi kemungkinan dampak positif dan negatif dari kebijakan sistem penelusuran dan verifikasi legalitas jika diterapkan. Tabel berikut memberikan pemaparan atas beberapa dampak positif dan negatif yang dapat kami identifikasi terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan dalam industri sawit.

No.	Pemangku Kepentingan	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Perusahaan Besar Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Citra positif terhadap pembeli dengan pasokan buah yang dipastikan legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pasokan TBS dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria legal • Tambahan tugas administratif untuk verifikasi legalitas pasokan TBS

2.	Perusahaan Besar Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Citra positif terhadap pembeli dengan pasokan buah yang dipastikan legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pasokan TBS dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria legal • Tambahan tugas administratif untuk verifikasi legalitas pasokan TBS
3.	Usaha Kebun Plasma	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurang saingan pasokan TBS dari swadaya, mungkin dapat mempengaruhi harga berdasarkan kekuatan permintaan/penawaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika petani plasma di saat yang sama memiliki juga kebun swadaya, maka usaha kebun swadaya akan terhambat
4.	Usaha Kebun Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas petani sebagai pekebun dan pebisnis sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan tugas administratif untuk legalitas usaha • Harus berhenti usaha sawit jika tidak memenuhi kriteria legal sehingga akan kehilangan mata pencaharian
5.	Pedagang perantara	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas sebagai pebisnis yang dapat memberikan jaminan legalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat kehilangan bisnis jika terlalu banyak petani yang tidak dapat memenuhi persyaratan legalitas • Tambahan tugas administratif untuk verifikasi legalitas pasokan TBS
6.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah kekuatan dalam diplomasi perdagangan sawit • Membantu kelengkapan database perdagangan sawit nasional • Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan tugas administratif untuk verifikasi legalitas pasokan TBS • Konflik sosial masyarakat jika banyak petani yang kehilangan mata pencaharian
7.	Pembeli CPO	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan pasokan asal-usul bahan baku CPO yang legal, dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga naik sebagai konsekuensi biaya verifikasi legalitas
8.	LSM lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum terkait penggunaan lahan oleh petani serta dampak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> •
9.	LSM Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum terkait penggunaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak anggota masyarakat petani sawit swadaya kehilangan mata pencaharian, dapat menyebabkan konflik sosial

Berdasarkan tabel tersebut ada beberapa dampak positif yang diidentifikasi yaitu:

- Citra positif dalam perdagangan sawit internasional yang akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang menjual CPO ke luar negeri khususnya ke Eropa dan Amerika Utara yang memiliki kesadaran lingkungan dan sosial lebih tinggi dan memang mensyaratkan hal-hal tersebut. Pemerintah Indonesia juga akan dipermudah dalam diplomasi perdagangan internasional dengan pihak-pihak tersebut. Pihak pembeli CPO juga akan senang mendapatkan jaminan asal-usul bahan baku yang legal.
- Penerapan ketertelusuran dan verifikasi legalitas adalah berarti sebuah sistem yang membantu penegakan hukum di negara ini yang merupakan hal positif bagi pemerintah dan masyarakat sipil pada umumnya.
- Dengan adanya ketertelusuran dan verifikasi legalitas, maka kegiatan perdagangan komoditi sawit oleh pihak-pihak "informal" seperti pekebun swadaya dan pedagang perantara yang biasanya tidak

“tampak” (*visible*) di mata pemerintah dapat menjadi tampak melalui dokumentasi dan pengumpulan database sebagai hasil dari sistem ketertelusuran tersebut. Dari penampakan ini pemerintah memiliki dukungan data yang lebih kuat untuk memonitor perdagangan atau merancang kebijakan

- d) Bagi pekebun swadaya, dampak positif yang mungkin akan diterima adalah peningkatan kapasitas mereka sebagai pekebun dan pebisnis dengan pemenuhan syarat-syarat legalitas dan kemampuan untuk melakukan dokumentasi dan akuntansi dari bisnis mereka sendiri
- e) Bagi pekebun plasma, dampak positif yang mungkin terjadi adalah TBS mereka tidak mendapatkan saingan dari hasil panen pekebun swadaya yang mungkin akan menaikkan harga berdasarkan sistem permintaan/penawaran. Akan tetapi dampak ini belum tentu terjadi karena mereka biasanya sudah memiliki kontrak dengan perusahaan/PKS dan ada kemungkinan mereka di saat yang sama juga memiliki kebun swadaya.

Sedangkan dampak negatif yang diidentifikasi adalah

- a) Dampak negatif terbesar diderita oleh para pekebun swadaya yang tidak mampu mencapai persyaratan legalitas sepenuhnya. Sebagai akibatnya mereka dapat kehilangan mata pencaharian mereka sebagai pekebun sawit. Bukan hanya pekebun swadaya, akan tetapi para perantara yang bisnisnya adalah perdagangan buah sawit hasil panen pekebun swadaya pun dapat kehilangan mata pencahariannya. Beberapa hambatan utama bagi pekebun swadaya untuk memperoleh legalitas adalah status lahan mereka yang kadang bermasalah dan tidak dapat menemukan penyelesaian seperti lahan yang berada di kawasan hutan, berada di dalam batas administratif yang tidak jelas, atau tidak jelas status hak gunanya. Hambatan administratif juga muncul dalam perolehan surat hak atas tanah maupun surat tanda daftar budidaya perkebunan. Apabila kebijakan menyebabkan banyak anggota masyarakat kehilangan mata pencaharian, maka pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghadapi konflik sosial.
- b) Perusahaan yang bergantung pada pasokan TBS dari pekebun swadaya dapat kehilangan jumlah pasokan yang dibutuhkannya sehingga terancam tidak dapat beroperasi jika banyak pekebun swadaya yang tidak dapat menjual buahnya karena masalah legalitas
- c) Dampak negatif yang dirasakan oleh semua pihak adalah beban administratif dalam penerapan sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas. Kepopuleran ketertelusuran komoditas dalam sejarahnya merupakan bagian dari berjayaanya sistem regulasi mandiri rantai pasok makanan yang dijalankan awalnya oleh supermarket-supermarket di Inggris yang kemudian diadopsi oleh hampir seluruh Eropa dan juga Amerika Utara (Freidberg 2007, 322) Sistem ini berakar kuat pada filosofi modernisme tinggi yang mengedepankan pengumpulan dan pengelompokan informasi sebagai dasar dari pemahaman terhadap dunia, dalam hal ini pemahaman terhadap nilai komoditas yang hendak dikonsumsi (Freidberg 2007, 322). Implikasi dari sistem ini adalah terekslusinya petani-petani kecil dari rantai pasok dan kerugian perusahaan-perusahaan pemasok akibat besarnya sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta (Freidberg 2007, 324, 335). Ini merupakan pengalaman yang terjadi dari penerapan ketertelusuran yang diwajibkan oleh supermarket-supermarket Eropa dan Amerika Utara pada pemasok-pemasoknya. Pengalaman-pengalaman ini sebaiknya menjadi bahan pertimbangan sebelum menerapkan kebijakan dengan tugas administratif yang tinggi seperti ketertelusuran dan verifikasi legalitas tersebut.

Berbagai dampak yang diidentifikasi di atas adalah beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi oleh peneliti dalam laporan ini. Tidak tertutup kemungkinan masih ada dampak-dampak lain yang sebaiknya dianalisis lebih jauh dan harus jadi bahan pertimbangan.

6 Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di bab-bab sebelumnya ada beberapa titik kesimpulan yang dapat diambil dalam kaitannya dengan tujuan studi ini yaitu pembuatan rancangan sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas untuk rantai pasok komoditi sawit. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut

1) *Sistem perdagangan dan alur rantai pasok sawit pekebun swadaya mengikuti sebuah pola yang dapat digeneralisasi*

Dari studi ini kita dapat melihat bahwa meskipun alur rantai pasok petani swadaya memiliki beberapa variasi akan tetapi secara karakteristik masih dapat digeneralisasi. Temuan dari 3 lokasi yang ada di provinsi dan bahkan pulau yang berbeda di Indonesia masih menunjukkan pola yang dapat digeneralisasi dari segi keberadaan aktor, peran masing-masing aktor serta pola interaksi antar para aktor tersebut di dalam rantai pasok. Surat-surat yang digunakan dalam kegiatan jual beli dan pengantaran pun meskipun ada variasi dalam penyebutannya, memiliki karakteristik dan fungsi yang masih sama. Maka kita dapat menyimpulkan adanya 4 tingkatan aktor dalam rantai pasok yaitu PKS, Pemegang DO, pengumpul dan petani yang masing-masing memiliki tingkat dan jenis risiko ketertelusuran yang berbeda. Selain itu, surat-surat utama yang digunakan dalam kegiatan jual beli dan pengantaran dapat diidentifikasi sebagai nota pembayaran TBS, *delivery order*, slip timbang, rekapitulasi dan *invoice*.

Aktor dalam Rantai Pasok

- PKS
- Pemegang DO
- Pengumpul
- Petani

Form-form kunci

- Nota pembayaran TBS
- Delivery Order (DO)
- Slip timbang
- Rekapitulasi
- Invoice

2) *Rantai pasok sawit saat ini, khususnya yang diproduksi oleh pekebun swadaya, belum dapat ditelusuri*

Berdasarkan pengamatan kami di 3 lokasi yang diteliti, meskipun aktor-aktor, alur rantai pasok dan dokumentasi yang digunakan mengikuti sebuah pola tertentu, akan tetapi pola perdagangan tersebut sebagaimana adanya tidak dapat menjamin adanya ketertelusuran rantai pasok komoditas. Surat-surat

yang digunakan dalam jual-beli belum dapat menyambungkan informasi rantai hak asuh dalam rantai pasokan. Surat-surat yang dibuat dan digunakan oleh masing-masing pihak meskipun dapat digeneralisasi fungsinya, tidak memiliki standarisasi tertentu dalam bentuk dan isi informasinya. Dengan demikian, surat-surat tersebut isi dan kelengkapannya bervariasi antara satu pihak dengan pihak lain. Informasi mengenai asal-usul produksi TBS juga tidak dilanjutkan hingga ke rantai-rantai pasok berikutnya, karena tidak ada persyaratan untuk melakukan hal tersebut.

3) *Sistem ketertelusuran dapat dibangun dengan berdasarkan pola yang sudah diidentifikasi*

Berdasarkan kedua kesimpulan sebelumnya yaitu bahwa ketertelusuran belum dicapai dalam rantai pasok serta adanya pola-pola umum dalam rantai pasok, sistem ketertelusuran dapat dibangun dengan berdasarkan pada pola-pola umum dan surat-surat utama yang telah diidentifikasi dalam studi ini. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang standarisasi *chain-of-custody* yang diperlukan untuk mencapai ketertelusuran. Ini akan dibahas secara lebih lengkap di bagian rekomendasi.

4) *Petani masih sulit untuk mencapai persyaratan legalitas sepenuhnya sehingga penerapan verifikasi legalitas dan ketertelusuran akan menciptakan dampak sosial yang besar*

Pada situasi sekarang ini, pekebun swadaya yang memiliki kelengkapan surat-surat legalitas hanya ada dalam jumlah terbatas dikarenakan oleh berbagai hambatan teknis dan administratif serta tidak adanya kesadaran maupun insentif yang mendorong mereka untuk mendapatkannya. Apabila legalitas produksi sawit pekebun swadaya hendak ditegakkan melalui ketertelusuran dan verifikasi legalitas akan ada dampak terhadap mata pencaharian pekebun-pekebun yang “ilegal” tersebut. Dampak ini perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

6.2 Rekomendasi

Setelah memahami kembali kesimpulan dari hasil studi ini, kami membuat rekomendasi terhadap rancangan program penguatan ISPO melalui ketertelusuran rantai pasok.

3) *Mempersiapkan kondisi tatanan legalitas yang adil bagi petani*

Pada situasi sekarang ini dimana ada tantangan dan hambatan besar bagi petani untuk mendapatkan legalitas, penerapan verifikasi legalitas akan mengeluarkan (*exclude*) petani-petani yang “ilegal” dari rantai pasok perdagangan. Pada saat ini belum ada angka yang pasti berapa persen dari keseluruhan rantai pasok yang akan terpaksa tidak bisa berjual beli sawit jika verifikasi legalitas diwajibkan. Angka yang akan muncul dapat diperkirakan cukup besar mempertimbangkan bahwa selama ini petani-petani yang memiliki surat-surat legalitas lengkap hanyalah petani-petani yang mendapatkan pendampingan untuk proyek sertifikasi RSPO/ISPO. Dengan demikian penerapan program verifikasi legalitas tanpa rancangan penerapan yang hati-hati dapat menyebabkan gangguan pada mata pencaharian banyak petani di Indonesia. Perlu dipertimbangkan bahwa kemungkinan terkucilnya petani swadaya menjadi salah satu alasan bahwa di tahun 2014 berbagai pihak justru menolak beberapa perusahaan yang melalui Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) berkomitmen untuk menghapuskan deforestasi di dalam rantai pasoknya (Institut Penelitian Inovasi Bumi 2016, 1).

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, jika sebuah sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas hendak diterapkan, maka perlu ada usaha untuk membuat situasi yang lebih adil bagi petani sebelum penerapannya. Tidak tercapainya kondisi legalitas petani bukan merupakan sepenuhnya salah petani sebagaimana sudah dibahas di bab 2. Di situasi saat ini, petani seakan-akan diharapkan ikut serta dalam pertandingan dengan kekuatan yang tidak seimbang dan aturan main yang secara langsung merugikan mereka sehingga mereka pasti kalah. Untuk mendapatkan perspektif terhadap hal ini, lebih mudah untuk berkaca pada proyek-proyek sertifikasi ISPO/RSPO untuk petani kelapa sawit swadaya yang bertujuan untuk memenuhi seluruh persyaratan legal untuk mereka. Dalam proyek-proyek ini, satu atau lebih dari hal-hal berikut ini akan terjadi:

- a) Perlunya pendampingan dan dukungan sumber daya eksternal untuk mendapatkan surat hak atas tanah
- b) Petani dengan lahan-lahan bermasalah serius seperti lahan yang berada di kawasan hutan biasanya tidak diikutsertakan dalam program sertifikasi
- c) Perlunya pendampingan dan sumber daya eksternal untuk mendapatkan STD-B dan SPPL

Dengan demikian perlu ada usaha untuk menciptakan tatanan yang lebih adil misalnya membuat pelaksanaan aturan terkait STD-B dan SPPL secara teknis dapat dicapai dengan penyediaan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pendaftarannya sebagaimana dimandatkan oleh aturan. Tak kalah pentingnya juga adalah model-model penyelesaian yang dapat menjadi solusi terhadap kasus lahan-lahan petani dengan status bermasalah. Petani dengan lahan bermasalah hampir pasti tidak dapat ikut serta dalam program sertifikasi karena tidak adanya solusi yang memuaskan terhadap masalah lahan mereka. Sedangkan sebagaimana sudah dibahas di bab 2, jumlah lahan-lahan yang bermasalah seperti ini cukup signifikan.

Di sisi lain penyelesaian persoalan-persoalan terkait legalitas petani akan menysasar pada inti permasalahan yang menyebabkan diperlukannya ISPO untuk petani sejak awal. Munculnya ISPO diawali pada keprihatinan terhadap lemahnya penegakan aturan dalam penyelenggaraan perkebunan sawit di Indonesia, termasuk untuk petani. Jika tata kelola legalitas perkebunan kelapa sawit petani swadaya dapat dirapikan maka solusi teknokratik melalui ketertelusuran, verifikasi legalitas maupun sertifikasi sebetulnya jadi hampir tidak diperlukan. Untuk merangkum, jika sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas dilaksanakan tanpa merapikan tata kelola, maka akan banyak petani menjadi korban. Namun jika tata kelola dirapikan terlebih dahulu, maka sebetulnya sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas tidak benar-benar diperlukan lagi sebagai sistem yang bertujuan menangani masalah lemahnya penegakan legalitas perkebunan kelapa sawit petani swadaya. Akan tetapi bukan berarti sistem tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan sama sekali maupun menjadi tidak berguna sama sekali. Sistem tetap dapat dilaksanakan secara paralel dengan perbaikan tata kelola dengan menyesuaikan pada skala dan bentuk ketertelusuran serta penyusunan rencana penerapannya.

4) Mengatur tahapan penerapan, skala dan bentuk ketertelusuran

Skala dan bentuk ketertelusuran yang diterapkan dapat disesuaikan dengan tujuan serta sumber daya yang ada, dan dapat dibuat tahapan-tahapan dalam penerapannya. Jika penerapan sistem ketertelusuran dan verifikasi legalitas secara penuh akan menyebabkan dampak negatif yang terlalu besar bagi petani, maka penerapannya dapat diatur sehingga dapat mengakomodasi kekurangan-kekurangan yang ada. Semisal, ketertelusuran tanpa verifikasi legalitas akan membantu pembuat kebijakan memperoleh data yang amat berharga mengenai bentuk, alur, volume, lokasi, nilai dari perdagangan TBS petani kelapa sawit

swadaya, dan bahkan juga perdagangan CPO jika sistem ini dapat diterapkan dari PKS ke hilir juga. Data tersebut juga dapat membantu untuk memetakan di mana intervensi-intervensi diperlukan untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait perdagangan maupun legalitas.

Skala ketertelusuran dan titik-titik mula dari penelusuran juga dapat dipilih yang sesuai. Sistem penelusuran yang tidak mengaitkan secara langsung terhadap fisik produk misalnya, jauh lebih mudah daripada penelusuran yang harus mengaitkan asal-usul bahan baku terhadap fisik produk. PepsiCo misalnya, melakukan hal ini dengan mengumpulkan data seluruh PKS yang menjadi asal-usul produksi bahan baku mereka tanpa mengaitkan identitas masing-masing PKS pada fisik produk yang akan membutuhkan sistem penelusuran pada produksi (PepsiCo 2015). Dengan demikian sistem penelusuran yang mereka lakukan masih relatif cukup sederhana. Tugas beratnya adalah memastikan kebenaran data yang ada yang dilakukan PepsiCo dengan melakukan audit pada pemasok-pemasok yang mereka kategorikan berisiko. Skala ketertelusuran yang lebih sederhana seperti ini dapat menjadi tahapan pertama dari sistem penelusuran yang dikembangkan untuk TBS petani kelapa sawit swadaya dan dapat ditingkatkan nantinya jika diperlukan.

Data yang disajikan laporan ini dapat membantu dalam memilih titik fokus (*focal point*) dari penelusuran. Tampak bahwa dokumen *delivery order* (DO) merupakan dokumen yang berpotensi menjadi dokumen kontrol penting untuk penelusuran, meskipun saat ini dalam penggunaannya belum mencapai hal tersebut. Pemegang DO dalam hal ini berpotensi juga untuk menjadi pemrakarsa dalam pengumpulan data asal-usul TBS pada rantai-rantai di bawahnya. Sebagai titik rantai pasok dengan risiko ketertelusuran yang tertinggi, masuk akal untuk memulai pembenahan sistem dari pemegang DO. Selain itu pemegang DO adalah pihak yang memiliki akses sosial terhadap rantai-rantai pasok di bawahnya yaitu pengumpul dan petani itu sendiri. Tentu saja untuk membujuk mereka agar mau berpartisipasi perlu dirancang insentif yang sesuai. Di sini PKS atau perusahaan dapat berperan dengan memberikan insentif-insentif sederhana terkait peran mereka sebagai pemasok, semisal prioritas antrean, fasilitas kredit, persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan dan pilihan-pilihan lain yang sebaiknya digali dari kemauan kedua belah pihak pemegang DO dan perusahaan.

Pada rantai-rantai di bawah pemegang DO, pihak pedagang dan petani menggunakan nota dalam kegiatan jual belinya. Dengan demikian nota inilah yang pada nantinya dapat berperan menyambungkan informasi asal-usul kebun. Hanya perlu kedisiplinan dalam penggunaan nota, kelengkapan informasi yang ada pada nota serta pencatatan rekapitulasi yang bukan hanya memasukkan informasi dagang namun juga informasi asal-usul TBS. Kekhawatiran terhadap kebenaran atau akuntabilitas data asal-usul kebun dapat dipecahkan dengan memanfaatkan STD-B yang memang sudah diwajibkan oleh aturan. Jika aturan tentang STD-B sudah dapat ditertibkan maka surat ini beserta informasi di dalamnya dapat menjadi dokumen pendukung yang menjamin akuntabilitas data yang dibawa ke mata-mata rantai pasok selanjutnya.

7 Penutup

Penguatan penerapan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah pilihan yang mau tidak mau harus diambil oleh para pelaku perkelapasawitan kedepan. Hal ini penting baik ditinjau dari aspek lingkungan, sosial, dan juga bisnis kelapa sawit itu sendiri. Skema ISPO adalah instrumen yang dibangun oleh pemerintah Indonesia bersama pemangku kepentingan untuk mendukung tujuan tersebut. Namun harus diakui bahwa sampai saat ini skema ISPO masih menemui tantangan yang cukup besar dalam penerapannya dan juga untuk mendapatkan pengakuan dari para pelaku perkelapasawitan, terutama pasar penerima CPO Indonesia di luar negeri.

Upaya meningkatkan keberterimaan skema ini perlu terus dilakukan, salah satunya bisa dengan membangun sistem ketertelusuran Tandan Buah Segar (TBS) dari pekebun swadaya. Studi Rantai pasok TBS ini bisa menjadi landasan awal. Namun dari studi ini pula terlihat bahwa upaya memperkuat skema ISPO di satu sisi dan memperbesar peluang penerapannya pada pekebun sawit swadaya di sisi yang lain harus dapat berjalan secara beriringan.

Keberadaan pekebun kecil swadaya dalam konteks ini penting dan bisa menjadi nilai tambah bagi ISPO karena secara nasional luasan kebunnya sudah mencapai 41% dari total luas kebun kelapa sawit di Indonesia. Sejauh ini pekebun kelapa sawit swadaya masih sangat minim mendapatkan perhatian sehingga tidak mengherankan baru 3 koperasi petani plasma dan 3 koperasi petani swadaya yang mendapatkan sertifikat ISPO.

Studi ini memang telah mampu menarik benang merah beragam praktik rantai pasok TBS di berbagai lokasi. Hasil yang diperoleh bisa menjadi landasan awal untuk membangun sistem ketelusuran TBS pekebun swadaya. Namun demikian, jika sistem ketertelusuran Tandan Buah Segar (TBS) dari pekebun swadaya akan dilakukan, hal tersebut haruslah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Jika dalam skala makro sistem ketertelusuran Tandan Buah Segar (TBS) dari pekebun swadaya akan bermanfaat bagi penguatan ISPO dan juga pasar CPO di pasar internasional, maka pada level petani harus dipastikan petani swadaya juga mendapatkan insentif dari penerapan sistem tersebut. Salah satu isu utama yang perlu diberi perhatian adalah legalitas lahan pekebun swadaya yang masih menemu banyak kendala, terutama yang berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Penyusunan sebuah sistem ketelusuran TBS pekebun swadaya harus paralel dengan upaya mencari terobosan atas masalah legalitas lahan tersebut dan juga persoalan lain yang membelit pekebun swadaya selama ini. Dengan demikian maka tujuan akhir penerapan ISPO bisa bermanfaat bagi semua pihak dan menjamin kelestarian sumber daya alam Indonesia.

8 References

- Amri, Qayuum. 2018. *Hari Ini, Komisi ISPO Serahkan 67 Sertifikat ISPO*. 18 September. Diakses December 12, 2018. <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/hari-ini-komisi-ispo-serahkan-67-sertifikat-ispo/>.
- Apriando, Tommy. 2018. *Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha, Solusinya?* 4 November. Diakses January 7, 2019. <http://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektar-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/>.
- CNN Indonesia. 2018. *Dubes Sebut ISPO Belum Diakui untuk Ekspor Sawit ke Eropa*. 5 December. Diakses December 12, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181205063745-92-351208/dubes-sebut-ispo-belum-diakui-untuk-ekspor-sawit-ke-eropa>.
- Corley, R. H. V., dan P. B. Tinker. 2003. *The Oil Palm*. 4th. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- detikFinance. 2014. *Perdagangan Kayu Halal: Cerita Lahirnya Aturan Main Soal Kayu Legal di Indonesia*. 23 January. Diakses December 12, 2018. <https://finance.detik.com/industri/d-2475795/cerita-lahirnya-aturan-main-soal-kayu-legal-di-indonesia>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. 2017. *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Diakses August 22, 2018. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan RI. 2016. "Alamat Produsen Benih Kelapa Sawit tahun 2016." *Direktorat Jenderal Perkebunan RI*. Diakses January 8, 2019. ditjenbun.pertanian.go.id/downlot.php?file=Produsen_Benih_Sawit_2016.pdf.
- Freidberg, Susan. 2007. "Supermarkets and Imperial Knowledge." *Cultural Geographies* 14 (3): 321-342. doi:DOI: 10.1177/1474474007078203.
- Institut Penelitian Inovasi Bumi. 2016. *Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia*. Case Study, Jakarta: Institut Penelitian Inovasi Bumi. Diakses January 5, 2019. doi:http://inobu.org/download/INOBU_Smallholders_IND_301116_PRINT.pdf.
- Jiwan, Norman. 2013. "The political ecology of the Indonesian palm oil industry." Dalam *The palm oil controversy in Southeast Asia: A transnational perspective*, oleh Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya, 48-75. Singapore: ISEAS Publishing.
- Kausar, dan Komar Zaman. 2011. "Analisis Hubungan Patron Klien: Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu." *Indonesian Journal of Agricultural Economics* 2 (2): 183-200. Diakses January 5, 2019. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/IJAE/article/view/1511/1486>.

- McCarthy, John F. 2010. "Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia." *The Journal of Peasant Studies* 37 (4): 821-850.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2013. "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan." *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 30 September. Diakses January 5, 2019. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Permentan%2098-2013.pdf>.
- PepsiCo. 2015. *Palm Oil Traceability Protocol*. Diakses March 22, 2018. <https://www.pepsico.com/docs/album/policies-doc/pepsico-palm-oil-traceability-protocol.pdf?sfvrsn=2>.
- Proforest. 2005. *Discussion Paper 1: A Background Review of Supply Chain Traceability Options*. Oxford: Proforest. Diakses March 22, 2018. <https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/developing-a-mechanism-for-palm-oil-traceability-from-plantation-to-end-user-a-background-review-of-supply-chain-traceability-options>.
- Serikat Petani Kelapa Sawit. 2017. *Karakteristik dan Definisi Petani Kelapa Sawit Swadaya di Indonesia: Hasil Studi di 3 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Indonesia*. Laporan Akhir, Bogor: Serikat Petani Kelapa Sawit. Diakses January 5, 2019. https://www.academia.edu/37398576/Laporan_SPKS_Nov_2017_-_Karakteristik_dan_Definisi_Petani_Sawit_Swadaya_di_Indonesia?auto=download.
- SMART Agribusiness and Food. 2017. *Bagaimana pohon kelapa sawit tumbuh?* 14 May. Diakses November 25, 2018. <https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-tumbuh-how-oil-palm-is-grown/>.
- Sutrisno, Debbie. 2016. *Uni Eropa dan Indonesia Sepakati Skema Lisensi Ekspor Kayu*. Disunting oleh Nur Aini. 24 April. Diakses December 12, 2018. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/24/o6506k382-uni-eropa-dan-indonesia-sepakati-skema-lisensi-ekspor-kayu>.
- Woittiez, Lotte Suzanne, Sadikin Haryono, Sri Turhina, Hidayat Dani, Tri Purba Dukan, dan Hans Smit. 2016. *Smallholder Oil Palm Handbook, Module 1: Planting Material*. The Hague: SNV International Development Organisation and Wageningen University. Diakses January 8, 2019. <http://intotheheld.nl/wp-content/uploads/2016/05/Module-1-3rd-edition-2016-08.pdf>.